

**HUKUMAN QISHASH TERHADAP LAKI-LAKI YANG MELUKAI
WANITA MENURUT FIQH HANAFIY DAN FIQH SYAFI'Y**

Skripsi

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi tugas Akhir dan Memenuhi Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum Islam



Oleh

RIZA FIKRI AL-FARIS

NIM: 0202161002

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020/1441 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIZZA FIKRI AL-FARIS**

NIM : 0202161002

Jurusan : **Perbandingan Mazhab**

Judul Skripsi : **HUKUMAN QISHASH TERHADAP LAKI-LAKI YANG
MELUKAI WANITA MENURUT FIQH HANAFIY DAN
FIQH SYAFI'Y**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini yang berjudul di atas adalah asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekwensi bila pernyataan saya tidak benar. Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 20 Januari 2021

Yang Membuat Pernyataan



RIZZA FIKRI ALFARIS

NIM: 0202161002

**HUKUMAN QISHASH TERHADAP LAKI-LAKI YANG MELUKAI
WANITA MENURUT FIQH HANAFIY DAN FIQH SYAFI'Y**

Oleh

RIZA FIKRI AL-FARIS
NIM: 0202161002

Menyetujui

PEMBIMBING I


Drs. Arifin Marpaung MA
NIP. 196510051998031004

PEMBIMBING II


Irwansyah MH
NIP.198010112014111002

Mengetahui

An. Ketua Jurusan

Sekretaris Jurusan

Perbandingan Mazhab

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sumatera Utara


Drs. Arifin Marpaung MA
NIP. 196510051998031004

ABSTRAK

Rizky Pratiwi NIM 0501162111 (2021), “**Hukuman Qishash Terhadap Laki-laki yang Melukai Wanita Menurut Fiqh Hanafiy dan Fiqh Syafiiy**”, Pembimbing I. Arifin Marpaung, M.A, Pembimbing II. Irwansyah, M. H.

Dalam setiap peraturan yang telah disyari’atkan oleh Islam bertujuan bukan hanya untuk mengatur keharmonisan hubungan antara manusia dengan Allah, Tuhan segala makhluk (*hablum min Allah*), tetapi juga untuk mewujudkan hubungan baik antara manusia dengan sesama manusia (*hablum min al-Nas*). Bila ajaran Islam itu dipraktekkan secara *kaffah* (keseluruhan) maka diyakini akan terwujudlah rahmat dan kasih sayang di antara sesama manusia, sebab Islam diturunkan Allah Swt. ke muka bumi ini bukan untuk mempersulit manusia dalam hidupnya, tetapi sebaliknya Islam diturunkan di muka bumi adalah untuk mewujudkan rahmat dan kasih sayang bagi manusia di alam semesta. Namun pada kenyataan dalam kehidupan, tidak semua orang dapat melaksanakan tuntunan dalam perintah Allah tersebut dengan sebaik-baiknya; tidak semua orang selalu dapat mempraktekkan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Bahkan tidak jarang terjadi, karena dorongan nafsunya, manusia bukan hanya tidak dapat berhubungan baik dengan sesama manusia, tetapi bahkan menyakiti dengan menganiaya, dan tidak sedikit pula yang bahkan melukai orang lain, baik dengan maksud membunuh atau melukai saja tanpa maksud untuk membunuh. Pada zaman lampau dalam masyarakat Arab Jahiliyah, perbuatan pelukaan terhadap orang lain yang berakibat pembunuhan itu tidak jarang menjadi penyebab timbulnya perang antara satu *qabilah* dengan *qabilah* lainnya. Pada saat Islam datang dan menetapkan batasan hukum *Qishash* (balasan seimbang) dengan menyatakan bahwa pelakunya bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakannya dan mendapatkan konsekwensi dari Allah, Islam memberikan ketentuan bahwa hukuman *Qishash* adalah untuk mengurangi akibat buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan pembunuhan itu. Adanya ketentuan hukum Allah tentang *Qishash* yang menyatakan bahwa “wanita dengan wanita” dalam ayat tersebut di atas menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Bila hukuman *Qishash* itu atas pembunuhan, walaupun yang menjadi laki-laki dan yang menjadi korbannya adalah seorang wanita, mereka sepakat bahwa laki-laki yang menjadi pelaku pembunuhan atas wanita itu dikenai hukuman *Qishash*. Mengenai pelukaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atas wanita tersebut, para ulama mujtahid berbeda pendapat, apakah pelakunya dikenai hukuman *Qishash* atau tidak. Menurut Fiqh Hanafiy, *Tidak ada Qishash antara laki-laki dan perempuan pada kejahatan selain terhadap jiwa*. sedangkan, menurut Imam Syafi’i *Dibolehkan Qishash antara laki-laki dan perempuan dalam hal kejahatan terhadap selain jiwa*

Kata Kunci : Hukuman Qishash, Penganiayaan, Hanafiyyah, Syafiiyyah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis bisa menuntaskan tugas penulisan Skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada utusanNya Rasulullah Muhammad SAW Sebagai *Uswatun Hasânah*, mengangkat manusia dari zaman yang penuh kejahiliyahan ke zaman yang penuh dengan pengetahuan.

Adapun Judul skripsi penulis ini adalah **HUKUMAN QISHASH TERHADAP LAKI-LAKI YANG MELUKAI WANITA MENURUT FIQH HANAFIY DAN FIQH SYAFFI'Y**. Skripsi ini diajukan sebagai syarat dalam menyelesaikan program S1 pada jurusan Perbandingan Mazhab

Pada momen usaha penyelesaian Skripsi ini penulia menyadari sepenuhnya banyak kesusahan dan ketidakmampuan dalam diri penulis. Akan tetapi, berkat kerja keras dan kerja sama serta bantuan dari berbagai pihak skripsi ini dapat diselesaikan, sekalipun isinya masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. H. Syahrin Harahap MA selaku rektor UIN SU Medan.
2. Dr. H. Ardiansyah MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Drs. Arifin Marpaung selaku ketua jurusan dan sekaligus pembimbing I penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan ilmu pengetahuannya dan telah meluangkan

waktu dan tenaganya untuk penulis dalam menyelesaikan bimbingan hingga selesai.

4. Kepada Bapak Drs. H. Sudianto MA dan Mama Hj. Enni Rita SPd MM yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik serta berjuang membiayai dan memajukan penulis dengan penuh kasih sayang dan tak pernah letih mendo'akan anak-anaknya menuju hidup sukses dan kebahagiaan. Karena kedua orang tua, penulis memiliki kekuatan, ketabahan, dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada adik-adik saya tercinta Wildan Habib Azhari dan Warda Amalia yang telah membantu dalam pengerjaan penulisan skripsi ini.
6. Kepada orang yang penulis Sayangi, Rizky Pratiwi yang selalu setia mensupport penulis dalam penulisan skripsi.
7. Kepada Sahabat-Sahabat penulis, Wahyu Afandi, Kasab Qadry Batubara dan Ibnu Royan Karo-Karo yang senantiasa menemani.
8. Teman-teman dan Sahabat-sahabat khususnya jurusan Perbandingan Mazhab kelas A yang selalu bersama dari semester satu sampai akhir ini, dan seluruh rekan-rekan seperjuangan Fakultas Syari'ah.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pegiat dan praktisi Hukum Islam, bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang ingin meluaskan penelitian ataupun sekedar referensi pengetahuan dan bagi seluruh umat Islam dimanapun berada.

Medan, 20 Januari 2021

Penulis

Rizza Fikri Alfaris.

NIM: 0202161002

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
IKHTISAR	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Istilah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Terdahulu	10
F. Kerangka Teoretik	11
G. Hipotesis	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penulisan	17
BAB II: LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Qishash	19
B. Landasan Hukum Qishash	21
C. Macam-Macam Qishash	27
D. Syarat dan Ketentuan Dalam Penetapan Qishash	33

E. Penetapan Qishash	37
F. Pengguguran Qishash.	38

**BAB III: BIOGRAFI DAN POLA PEMIKIRAN IMAM HANAFI DAN
IMAM SYAFI'Y**

A. Biografi Imam Abu Hanifah	46
1. Riwayat Hidup dan Latar Belakang Keluarga	46
2. Riwayat Pendidikan	47
3. Keadaan Sosial Budaya Yang Mempengaruhi	49
4. Dasar dan Pola Pemikiran	50
B. Biografi Imam Al-Syafi'iy	52
1. Riwayat Hidup dan Latar Belakang Keluarga	52
2. Riwayat Pendidikan	54
3. Keadaan Sosial Budaya Yang Mempengaruhi	54
4. Dasar dan Pola Pemikiran	56

**BAB IV: ANALISIS ATAS HUKUMAN QISHASH PELUKAAN
YANG DILAKUKAN LAKI-LAKI TERHADAP WANITA
MENURUT ULAMA HANAFIYAH DAN ULAMA
SYAFI'IYAH**

A. Pendapat dan Dalil Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah tentang Qishash terhadap laki-laki yang melukai Wanita.....	60
B. Sebab Perbedaan Pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah Tentang Qishash Terhadap Laki-Laki Yang Melukai Wanita	66

C. Qaul Mukhtar Terhadap Pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah Tentang Qishash atas Laki-laki yang Melukai Wanita	68
--	----

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran	70

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam diturunkan oleh Allah yang dilengkapi dengan syari'at ketika masyarakat manusia telah memiliki aneka ragam aturan dan budaya hukum, bukan kepada masyarakat yang masih kosong aturan. Masing-masing dari setiap masyarakat itu mempunyai aturan perundang-undangan tersendiri. Dengan kehadiran syari'ah Islam, maka aturan-aturan yang telah ada sebelumnya ada yang dirobah dan ada yang dihapuskan, sebab syari'ah Islam merupakan penyempurnaan, dan pelurusan atas aturan yang telah ada sebelumnya.

Dalam setiap peraturan yang telah disyari'atkan oleh Islam bertujuan bukan hanya untuk mengatur keharmonisan hubungan antara manusia dengan Allah, Tuhan segala makhluk (*hablum min Allah*), tetapi juga untuk mewujudkan hubungan baik antara manusia dengan sesama manusia (*hablum min al-Nas*).

Bila ajaran Islam itu dipraktekkan secara *kaffah* (keseluruhan) maka diyakini akan terwujudlah rahmat dan kasih sayang di antara sesama manusia, sebab Islam diturunkan Allah Swt. ke muka bumi ini bukan untuk mempersulit manusia dalam hidupnya, tetapi sebaliknya Islam diturunkan di muka bumi adalah untuk mewujudkan rahmat dan kasih sayang bagi manusia di alam semesta, sebagaimana firmanNya dalam surat al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

“Artinya: dan tiadalah Kami mengutusmu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.¹”

Untuk itu, Allah, melalui wahyuNya yang disampaikan kepada manusia melalui RasulNya Saw, memberikan perintah kepada manusia agar membina hubungan baik, membina shilaturrahim, dengan sesama manusia, sebagaimana tuntunanNya yang tercantum dalam surat Ali Imran ayat 112, yang berbunyi:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا نُفِقُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا
بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ١١٢

“Artinya: Akan ditimpakan kepada mereka dimanapun mereka berada kecuali mereka berhubungan baik dengan Allah dan berhubungan baik dengan sesama manusia²”

Ayat yang telah dikemukakan baru secara halus mengisyaratkan perintah agar manusia berhubungan yang baik dengan sesama manusia. Ayat tersebut memang tidak menyebut secara tersurat bahwa perbuatan berhubungan baik dengan sesama manusia itu sebagai perbuatan yang diperintahkan. Ayat hanya menyebut bahwa orang yang tidak berhubungan baik dengan Allah dan sesama manusia akan ditimpa kehinaan. Bila manusia yang tidak berhubungan baik dengan sesama manusia lain akan mengalami kehinaan, berarti supaya manusia tidak menjadi hina hendaklah ia berhubungan baik dengan manusia lain.

¹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, h. 332

²Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, h. 56.

Namun pada kenyataan dalam kehidupan, tidak semua orang dapat melaksanakan tuntunan dalam perintah Allah tersebut dengan sebaik-baiknya; tidak semua orang selalu dapat mempraktekkan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Bahkan tidak jarang terjadi, karena dorongan nafsunya, manusia bukan hanya tidak dapat berhubungan baik dengan sesama manusia, tetapi bahkan menyakiti dengan menganiaya, dan tidak sedikit pula yang bahkan melukai orang lain, baik dengan maksud membunuh atau melukai saja tanpa maksud untuk membunuh. Perbuatan demikian, yakni melukai tubuh secara sengaja, bukan hanya merusak dan bertentangan dengan perintah berhubungan shilaturrahim, tapi juga menimbulkan permusuhan di antara sesama manusia, yaitu antara korban terhadap pihak yang melakukannya.

Pada zaman lampau dalam masyarakat Arab Jahiliyah, perbuatan pelukaan terhadap orang lain yang berakibat pembunuhan itu tidak jarang menjadi penyebab timbulnya perang antara satu *qabilah* dengan *qabilah* lainnya. Hal itu karena menurut adat mereka, satu *qabilah* dianggap bertanggung jawab atas kriminal yang dilakukan anggotanya. Dengan adat ini, bukan hanya keluarga korban yang berhak menuntut *Qishash* (balasan yang seimbang), tetapi juga oleh orang lain yang satu kabilah dengannya. Tidak jarang pula, tuntutan itu dapat jauh melebar hingga menimbulkan peperangan di antara dua kabilah, yaitu kabilah korban dan kabilah pelaku. Tuntutan dari

keluarga korban dapat pula terjadi melebihi “batas” jika korban berstatus sosial terhormat atau pemuka dari kaum mereka.

Tetapi tidak sedikit pula kabilah yang menganggap sepele dan tidak mengindahkan tuntutan itu, sehingga menimbulkan akibat berkobarnya api peperangan yang banyak memakan korban jiwa pada orang-orang yang tidak berdosa.³

Pada saat Islam datang dan menetapkan batasan hukum *Qishash* (balasan seimbang) dengan menyatakan bahwa pelakunya bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakannya dan mendapatkan konsekwensi dari Allah, Islam memberikan ketentuan bahwa hukuman *Qishash* adalah untuk mengurangi akibat buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan pembunuhan itu. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ أَلْحُرِّ بِأَلْحُرِّ ۖ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) ۚ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* (pembalasan seimbang) dalam perkara pembunuhan, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan, tetapi siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu, siapa yang melampawi batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam *Qishash* itu,

³Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan (Jakarta, Republika Penerbit, 2018), h. 227

ada (jaminan) kehidupan bagi kalian, wahai orang-orang yang mempunyai akal, agar kamu bertaqwa ⁴

Secara harfiah, kata *Qishash*, dalam Kamus Al-Munawwir, diartikan dengan pidana *qishâs*. Pengertian lain menyatakan bahwa *qishâs* dalam arti bahasa adalah menelusuri jejak. Pengertian *Qishash* tersebut digunakan sebagai bentuk dari arti hukuman, karena orang yang berhak atas *qishâs* mengikuti dan menelusuri jejak tindak pidana dari pelaku. *Qishâs* juga diartikan keseimbangan dan kesepadanan. Dari pengertian yang kedua inilah kemudian diambil pengertian menurut istilah, bahwa adalah memberikan balasan kepada pelaku, sesuai dengan perbuatannya. Dalam redaksi yang berbeda, Ibrahim Unais memberikan definisi *qishâs* sebagai berikut :

“*Qishâs* adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya.”

Adanya ketentuan hukum Allah tentang *Qishash* yang menyatakan bahwa “wanita dengan wanita” dalam ayat tersebut di atas menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Bila hukuman *Qishash* itu atas pembunuhan, walaupun yang menjadi laki-laki dan yang menjadi korbannya adalah seorang wanita, mereka sepakat bahwa laki-laki yang menjadi pelaku pembunuhan atas wanita itu dikenai hukuman *Qishash*, sebagaimana ditulis oleh Abdurrahman al-Jaziri dalam Kitab “al-Fiqh ‘Alaa al-Mazhahib al-Arba’ah:

⁴Departemen Agama, *Al-Qur’an*...h. 28

اتفقت كلمة فقهاء المسلمين على انه يجوز قتل الرجل⁵

بالمرأة

Artinya: “Telah sepakat perkataan ahli-ahli fikih muslimin bahwa boleh dikenai *Qishash* atas pembunuhan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap wanita”

Sedangkan ayat yang menerangkan tentang adanya *Qishash* terhadap kejahatan pelukaan adalah firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 45 yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٤٥

Artinya: “Dan telah Kami tetapkan atas mereka padanya bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan lukapun ada *qishashnya*”.⁶

Mengenai pelukaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atas wanita tersebut, para ulama mujtahid berbeda pendapat, apakah pelakunya dikenai hukuman *Qishash* atau tidak. Untuk masalah ini, dalam literatur fikih ditemukan dua pendapat. Satu pendapat, yaitu kelompok Jumhur Ulama, yang terdiri dari ulama Syafi’iyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah menyatakan:

الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا: يجوز القصاص بين الرجال والنساء فيما
دون النفس⁷

⁵Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Alaa al-Mazdahib al-Arba’ah*, Juz. V, t.t.p., t.th., h. 212.

⁶Departemen Agama. *Al-Qur’an* ...h.158

⁷Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, h. 212.

Artinya: “*Al-Syafi’iyyah dan al-Malikiyyah dan Hanabilah mengatakan: Dibolehkan Qishash antara laki-laki dan perempuan dalam hal kejahatan terhadap selain jiwa*”.

Sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan:

الحنفية قالوا: لا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس⁸

Artinya: “*Hanafiyah mengatakan: Tidak ada Qishash antara laki-laki dan perempuan pada kejahatan selain terhadap jiwa*”.

Bertitik tolak dari adanya perbedaan pendapat di kalangan ‘Ulama mazhab dalam masalah Qishash atas tindak kejahatan yang melukai badan jasmani tersebut menarik perhatian untuk diteliti lebih mendalam, terutama sekali kaitannya dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga antara suami terhadap isteri bila sampai menimbulkan luka pisik pada diri isteri. Untuk itu, dalam kesempatan melaksanakan tugas akhir pada jurusan Perbandingan Mazhab, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul:

“Hukuman Qishash Terhadap Laki-Laki Yang Melukai Wanita Menurut Fiqh Hanafiy Dan Fiqh Syafi’iy”.

B. Rumusan Masalah

Dengan bertumpu pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis mencoba merumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu sebagaimana dikemukakan berikut ini:

⁸Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh h. 213*

1. Bagaimana pendapat dan dalil yang digunakan oleh Fiqh Hanafiy dan fiqh Syafi'iy tentang hukuman *qishash* terhadap laki-laki yang melukai wanita?
2. Apa yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang hukuman *qishash* terhadap laki-laki yang melukai wanita?
3. Pendapat mana yang terpilih di antara pendapat fiqh Hanafiy dan fiqh Syafi'iy tentang hukuman *qishash* terhadap laki-laki yang melukai wanita?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian:

Adapun hal-hal yang menjadi tujuan umum dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat dan dalil yang digunakan oleh Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah tentang hukuman *qishash* terhadap laki-laki yang melukai wanita.
2. Untuk mengetahui sebab perbedaan pendapat di kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang hukuman *qishash* terhadap laki-laki yang melukai wanita.
3. Untuk mengetahui pendapat yang terpilih di antara pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang hukuman *qishash* terhadap laki-laki yang melukai wanita.

2. Kegunaan penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai persyaratan guna menyelesaikan studi penulis dalam bidang hukum Islam dalam strata satu (S1) pada Jurusan Perbandingan mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- b. Sebagai bahan kajian untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum Islam.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran hukum bagi para pengkaji dan pembahas hukum Islam agar kiranya dapat menambah literatur dalam kajian fiqh serta untuk menjadi referensi sebagai bahan banding bagi penelitian berikutnya.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, didapat batasan masalah yang akan penulis teliti lebih lanjut dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar penelitian menjadi terfokus pada obyek yang memang menjadi pokok permasalahannya.

Batasan terhadap masalah dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah berkisar tentang masalah hukuman *qishash* terhadap laki-laki yang melukai wanita dalam pandangan Fiqh Hanafiyah dan Fiqh Syafi'iyah berikut dalil-dalil yang mereka pergunakan untuk memperkuat pendapatnya masing-masing. Kemudian

setelah itu diteliti pula mana dari kedua pendapat itu yang paling kuat dalilnya dan mana pula yang kurang kuat.

E. Kajian Terdahulu

Pembahasan tentang *qishash* banyak dijumpai terutama sekali dalam kitab-kitab fiqh klasik, akan tetapi juga tidak sedikit pada buku-buku fiqh kontemporer. Setelah menelusuri beberapa literatur yang membahas tentang hukuman *qishash* ditemukan dalam Fiqh klasik dijumpai pembahasan *Qishash* umpamanya pada:

1. Kitab *Tasyri' al-Jinaiy* karya 'Abdul Qadir 'Audah.
2. Kitab *Al-Fiqh 'ala Mazaahib al-Arba'ah* karya 'Abd al-Rahman al-Jaziriy.
3. Kitab *Bidaayah al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd.

Sementara itu beberapa karya lain tentang *Qishash* pada periode kontemporer di antaranya:

1. Eksistensi *Qishash* dalam menanggulangi tindak pidana perzinahan oleh M. Riyansyah Aksar tarigan Universitas Lampung Bandar Lampung.
2. *Qishash* Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'iy oleh Ihsan Masruri dari Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Menurut Mazhab Syafi'iy *Qishash* atas tindak pidana atas jiwa dan selain jiwa bisa gugur karena tidak adanya keseimbangan antara pelaku dengan korban.
3. Implementasi hukum *Qishash* di Indonesia oleh Dr. Paisol Burlian SAg M. Hum diterbitkan Sinar Grafika Jakarta Timur.

F. Kerangka Teoretik

Dalam Islam, segala sesuatu baik berupa benda maupun segala perbuatan manusia telah ada ketentuan hukumnya, baik dibolehkan (*mubah*), dianjurkan (*sunnat*), diwajibkan (*wajib*), atau dilarang (*haram*), maupun tidak disukai (*makruh*). Ketentuan itu hukum itu dapat diketahui baik secara langsung dalam wujud tersurat dari dalil-dalil syara' secara *manshush* (redaksional) maupun dari pemahaman dari dalil dengan cara *qiyas*.

Di dalam al-Qur'an, surat al-Nisa' ayat 59, didapati firman Allah SWT yang menerangkan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan taatilah Rasul dan orang yang mengurus perkara di antara kamu, dan jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu masalah, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, itulah yang lebih baik sebaik-baik pengalihan.”⁹

Secara *manshush*, Rasulullah Saw juga menyatakan dalam haditsnya:

.... وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧

Artinya: “..., Dan apa yang telah diberikan oleh Rasul kepada kamu, hendaklah kamu terima, dan apa yang dilarangnya, hendaklah

⁹Departemen Agama, *Al-Qur'an ...* h. 122.

*kamu jauhi, dan patuhlah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu amat keras hukumannya.*¹⁰

Karena setiap sesuatu maupun perbuatan manusia telah ada ketentuannya baik secara langsung maupun tidak langsung, maka demikian juga dengan perbuatan laki-laki melukai wanita tentu telah ada ketentuannya di dalam Islam, baik dalam al-Qur'an maupun dari hadits Rasulullah Saw.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa para ulama tidak sama pendapatnya tentang hukuman atas laki-laki yang melukai wanita; sekelompok ulama menyatakan pendapatnya bahwa laki-laki yang melukai wanita dihukum *qishash* (dilukai juga), sedangkan sebagian lagi menyatakan pendapatnya bahwa laki-laki yang melukai wanita tidak dikenai hukum *qishash*. Mana dari kedua pendapat yang telah dikemukakan ini yang lebih sesuai dengan penjelasan *nash*, maka penulis akan menelusurinya.

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Hipotesis secara bahasa berarti “dugaan sementara atau jawaban sementara”¹¹ Dalam pengertian lain disebutkan bahwa hipotesis “bersifat dugaan sementara, pegangan dasar, dasar pendapat.”¹² Hipotesis berasal dari “hypo” yang artinya “di bawah” dan “thesa” yang artinya “kebenaran”. Jadi, secara bahasa,

¹⁰Departemen Agama, *Al-Qur'an...* h. 814.

¹¹Nur Khalif Hazin dan A. R. Elhan, *Kamus Populer*, (Surabaya, Karya Ilmu, 1982) h. 172.

¹²Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 1994, h. 227.

hipotesis berarti kebenaran yang lemah. Maka secara sederhana hipotesis diartikan sebagai kebenaran yang lemah. Hipotesis adalah pernyataan yang bersifat sementara dan dianggap masih lemah kebenarannya, sehingga perlu diuji kebenarannya.¹³ Hipotesis juga diartikan sebagai sebuah terkaan atau referensi yang diformulasikan serta diterima untuk sementara waktu yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diperhatikan ataupun kondisi-kondisi yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk untuk langkah-langkah selanjutnya.¹⁴

Adapun hipotesis yang coba penulis ajukan dalam penelitian ini adalah bahwa hukuman terhadap laki-laki yang melukai wanita dikenai hukuman *qishash* merupakan pendapat terpilih karena lebih sesuai dengan ketentuan *nash* al-Qur'an, prinsip keadilan dan kesederajatan manusia, tanpa membedakan jenis.

H. Metode Penelitian:

Jenis Penelitian skripsi ini adalah adalah penelitian social-normatif yang bersifat komparatif bermaksud mempelajari secara kolektif tentang pendapat-pendapat ulama Syafi'iy dan ulama Hanafiy yang terdapat dalam buku-buku di perpustakaan, sehingga dari segi jenisnya penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dan juga sekaligus menggunakan metode perbandingan dalam mengumpulkan dan analisa data. Karena itu, maka untuk menentukan metode penelitiannya dipilahkan kepada metode menghimpun data dan metode analisa data.

¹³Sukiati, *Metodologi Penelitian*, Medan, Perdana Publishing, 2017, h. 157.

¹⁴Sekiati, *Metodologi*.

1. Metode Menghimpun Data

Adapun metode menghimpun datanya dipilahkan kepada Sumber data dan instrumen penelitian:

a. Sumber Data

Sumber data adalah tempat asal data dapat diperoleh. Karena penelitian ini obyeknya adalah pemikiran hukum Islam para ahli yang tertuang di dalam buku-buku fiqh Islam maka sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang ada di perpustakaan yang membahas tentang hukuman atas kejahatan pelukaan oleh laki-laki atas wanita. Sumber data dalam masalah ini terbagi kepada data primer dan data skunder.

1). Data Primer

Data primer adalah merupakan data yang diambil langsung dari pihak pertama yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, yaitu masalah hukuman atas kejahatan pelukaan yang dilakukan laki-laki atas wanita, maka sumber primernya adalah:

a). Kitab al-Fiqh 'alaa Mazaahib al-Arba'ah karya 'Abdurrahman al-Jaziri

b). At-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamiy karya 'Abdul Qadir 'Audah

2). Sumber Data Skunder

Sedangkan sumber data skundernya adalah segala kitab yang memuat pembahasan dengan masalah yang dibahas, baik kitab al-Qur'an, kitab al-Hadits, maupun kitab-kitab lain yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukuman atas laki-laki yang melukai wanita, baik kitab-kitab fiqh maupun kitab-kitab lain yang berkaitan dengan masalah itu.

b. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kali ini data yang diteliti berupa buku-buku yang berhubungan baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan masalah yang sedang dibahas. Untuk mendapatkan data ini penulis menggunakan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan pokok yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan didapat didalam buku-buku yang menjadi sumber, kemudian penjelasan-penjelasan baik pendapat maupun dalil-dalilnya, baik dalil *naqli* maupun *aqli* kemudian dituangkan ke dalam deskripsi hasil penelitian, lalu dianalisa menggunakan analisa data penelitian yang telah direncanakan.

2. Metode Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dengan demikian, data yang diperoleh bersifat deskriptif, maka untuk menganalisanya digunakan metode analisa deskriptif analitik. Karena data yang diperoleh berasal dari dua pendapat yang berbeda yaitu dari fiqh Hanafiy dan fiqh Syafi'iy, maka Metode analisa data deskriptifnya menggunakan analisa data deskriptif komparatif, yaitu analisa dengan

membandingkan antara dua pendapat yang berbeda. Penganalisaannya dengan mencermati masing-masing dalil yang digunakan, baik dari segi kekuatan dalil yang masing-masing gunakan, dari segi periwayatnya, maupun dari kekuatan makna lafaz yang dipilih dikaitkan dengan argumentasi prinsip-prinsip hukum Islam secara maupun kaidah-kaidah ushuliyah dan kaidah-kaidah fiqhiyah.

I. Sistematika Penulisan

Dalam membahas masalah hukuman terhadap laki-laki yang melukai wanita ini, pembahasannya tersistematis sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bab Pendahuluan yang di dalamnya dikemukakan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan masalah penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Terdahulu, Kerangka Teoritis, Hipotesis penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab yang kedua adalah Landasan Teoritis, yang berisi tentang: Pengertian *Qishash*, Landasan Hukum *Qishash*, Syarat dan Ketentuan dalam penetapan *Qishash*, Akibat dari *Qishash*, Macam-macam dari *Qishash*, Pengguguran *Qishash*.

Bab yang ketiga berisi Gambaran Umum Objek Penelitian, yang berisi tentang, Biografi Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah, meliputi latar belakang kehidupan pribadi dan keluarga serta keadaan sosial budaya yang melingkupi kehidupan masing-masing dari kedua imam mazhab tersebut.

Bab yang keempat merupakan bagian utama dari pembahasan tentang Hukum *Qishash* pelukaan yang terhadap dilakukan oleh laki-laki yang melukai wanita menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, yang berisi tentang, Pendapat dan Dalil Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah tentang *Qishash* terhadap laki-laki yang melukai perempuan, sebab terjadinya perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah, dan diakhiri dengan qaul mukhtar dari kedua pendapat tersebut.

Bab yang kelima merupakan bab Penutup yang berisi kesimpulan dan Saran dari penulis terhadap masalah yang telah penulis bahas.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG QISHASH

A. Pengertian Qishash

Dalam al-Mu'jam al-Mufahras li alfaazh al-Qur'an al-Karim, kata **قصاص** disebutkan dalam dua surat di sebanyak empat ayat yaitu surat al-Baqarah ayat 178, 179, dan dalam surat al-Maidah ayat 45.¹⁵ Menurut maknanya dari segi bahasa, kata **قصاص** berarti “memotong” atau “ganti rugi” atau “mengikuti“. Yang dimaksud adalah mengikuti perbuatan kejahatan yang telah dilakukan dengan perbuatan yang sebanding/seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukannya.¹⁶ Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak atas *Qishash* mengikuti dan menelusuri jejak tindak pidana dari pelaku kejahatan. *Qishash* juga diartikan dengan **المماثلة** yang berarti keseimbangan dan kesepadanan.¹⁷ Dari pengertian yang kedua tersebut kemudian diambil pengertian menurut istilah.

Menurut istilah syara', kata “**قصاص**” berarti **مجازاة الجانى بمثل فعله** yang artinya “memberikan pembalasan yang serupa kepada pelaku kejahatan”.¹⁸

¹⁵Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-fazh al-Qur'an al-Karim*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 546.

¹⁶Lois Ma'luf, al-Yasu'iy, *al-Munjid al-Lughah wa al-A'lam* (Bairut: Mathba'ah al-Katsuliyah, 1984), hlm. 478.

¹⁷Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm.261.

¹⁸*Ibid.*

Dalam redaksi yang berbeda, Ibrahim Unais memberikan definisi *qishash* sebagai berikut:

اخذ القصاص وتبعه

“*Qishash* adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan sama persis dengan apa yang dilakukannya”.¹⁹

Al-Qur’an telah banyak menjelaskan tentang hukum-hukum pidana yang berkenaan tentang masalah-masalah kejahatan. Secara umum, hukum pidana yang berlaku atas kejahatan yang menimpa seseorang adalah dalam bentuk *qishash* yang didasarkan atas persamaan antara kejahatan dengan hukuman. Di antara jenis-jenis hukum *qishash* yang disebut al-Qur’an ialah *Qishas* perbuatan pembunuhan, pelukaan, merusakkan anggota tubuh, atau menghilangkan fungsinya sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan dan merupakan hak hamba manusia atas manusia.²⁰

Syari’at telah menjadikan “balasan yang seimbang” atau *qishaash* terhadap perbuatan jahat pembunuhan dengan sengaja atau pelukaan dengan sengaja, baik direncanakan atau tidak direncanakan terlebih dahulu oleh pelakunya.

Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas dapat dilihat bahwa unsur-unsur perbuatan yang dikenai hukuman *qishash* tersebut harus terpenuhi, yaitu:

¹⁹Ibrahim Unais, *Al-Mu’jam al-Washith* (Sar Ihya al-Turas al-Arabi, t.th), hlm. 739

²⁰Abdul Qadir Audah, *Tasyri’ al-Jinaiy al-Islamiy* (Mesir: Maktabah Dar al-‘Urubah, 1963), hlm. 663.

1. Ada perbuatan jahat dalam bentuk perbuatan membunuh yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang dibunuh atau melukai sehingga menimbulkan luka pada tubuh atas orang yang dilukai atau perbuatan itu menimbulkan akibat bagian tubuh tertentu menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana sebelumnya.
2. Perbuatan itu, baik membunuh yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang dibunuh, atau melukai sehingga menimbulkan luka pada tubuh atas orang yang dilukai atau perbuatan itu menimbulkan akibat bagian tubuh tertentu menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana sebelumnya; semua itu dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya, baik atas kehendak sendiri atau atas suruhan orang lain, dan perbuatan itu dilakukan bukan atas perintah hakim yang didasarkan putusan di pengadilan.
3. Dengan sengaja maksudnya sipelaku dalam melakukan perbuatannya memang mempunyai tujuan hendak melenyapkan nyawa orang yang hendak dibunuhnya atau mempunyai tujuan hendak menimbulkan luka pada tubuh atau anggota tubuh orang yang hendak dia dilukai, atau bertujuan hendak membuat bagian tubuh menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana sebelum perbuatan itu dilakukan.
4. Akibat dari perbuatan jahat yang dilakukan dengan sengaja itu telah terwujud; artinya orang yang dibunuh telah mengalami kematian atau hilang ruhnyanya; orang yang dilukai telah mendapat luka, atau orang yang hendak dirusak anggota tubuhnya telah rusak anggota tubuhnya.

B. Landasan Hukum Qishash

Dalil yang dijadikan landasan hukum terhadap Qishash didapati di dalam al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw.

1. Dari ayat al-Qur'an, setidaknya ada tiga ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang hukuman yang bakal ditanggung oleh pelaku pembunuhan, sebagaimana dijelaskan pada ayat berikut:
 - a. Surat Bani Israil ayat 33 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝ ٣٣

*Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar, dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.*²¹

Yang dimaksud kekuasaan pada ayat ini ialah perihal ahli waris dari korban pembunuhan atau Penguasa diberi hak untuk menuntut *Qishash* atau menerima *diyat*. *Qishash* ialah menentukan tindakan pembalasan atas perlakuan yang sama. *Qishash* itu tidak dilakukan, bila orang yang melakukan pembunuhan mendapat kemaafan dari ahli waris yang terbunuh, yaitu dengan menunaikan pembayaran *diyat* (ganti rugi) yang

²¹Departemen Agama, *Al-Qur'an*, hlm. 328.

wajar. Pembayaran *diyat* diminta dengan cara yang baik, contohnya dengan tidak membuat desakan waktu terhadap orang yang membunuh, dan yang membunuh diwajibkan membayarnya dengan baik, contohnya tidak mengulur waktu pelunasan *diyatnya*. Jika ahli waris korban membunuh yang bukan hanya si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima *diyat* setelah Allah menjelaskan tentang hukum-hukum ini, maka di dunia dia akan di *qishash* dan di akhirat dia mendapatkan balasan yang pedih. *Diyat* ialah pembayaran ganti rugi sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap hal yang mengancam jiwa atau anggota tubuh.²²

- b. Ayat yang menjadi dasar hukum *Qishash* juga ayat al-Qur'an yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

“Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari

²² Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Widya Cahaya, 2018), hlm. 353.

Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih²³.”

Ayat yang kedua ini secara lebih gamblang menjelaskan tentang hukuman *Qishaash* yaitu dengan melakukan hukuman balas yang sama. Akan tetapi *Qishash* itu tidak akan dilakukan, bila orang yang membunuh mendapat pemaafan dari ahli waris yang terbunuh, yaitu dengan membayar *diyat* (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran *diyat* diminta dengan baik, contohnya dengan tidak mendesak orang yang membunuh, dan orang yang membunuh harus membayarnya dengan baik.²⁴

- c. Lebih lanjut, ayat al-Qur'an menjelaskan tentang kejahatan apa saja yang pelakunya dikenai hukuman *Qishaash* yaitu ayat al-Qur'an surat al-Maidah ayat 45 yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا
أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُم الظَّالِمُونَ ٤٥

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At- Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada Qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas) nya, maka perbuatan melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.²⁵

²³Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Suci Alqur'an Departemen Agama, 1985), hlm. 83.

²⁴Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an dan Hadits*, hlm. 349.

²⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 84.

Ayat 45 surat al-Maidah di atas menerangkan secara lebih rinci tentang tindakan kejahatan atas apa saja yang dikenakan hukuman *Qishash*. Firman Allah itu menjelaskan dengan seterang-terangnya bahwa bukan hanya kejahatan pembunuhan yang dikenai hukuman *Qishash*, tetapi kejahatan mencederai mata *qishashnya* dengan mata juga, hidung *qishashnya* dengan hidung, telinga *qishashnya* dengan telinga, gigi *qishashnya* dengan gigi, dan luka *qishashnya* dengan luka juga.

2. Dalil dari Hadits:

Landasan hukum bagi hukuman *Qishaash* dari hadits Rasulullah Saw, ada beberapa hadits yang dapat dijadikan dasar hukum bagi penegakkan hukuman *Qishaash* dalam hukum Islam, diantaranya sebagai berikut:

a. Hadits Anas bin Malik:

عن انس بن مالك قال: عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها: فأتى بها اهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق، وقد أصممت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتلك، فلان؟ لغير الذي قتلها، فأشارت برأسها ان لا. فقال لرجل أخر غير الذي قتلها. فأشارت ان لا، فقال فلان؟ لقاتلها، فأشارت ان نعم: فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين (أخرجه البخاري) ²⁶

“Artinya: “Dari Anas bin Malik, telah berkata ia: “Di masa Nabi Saw ada seorang Yahudi menganiaya budak perempuan, merampas

²⁶Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), hlm. 578.

perhiasannya, dan memukul kepalanya dengan batu hingga mati, maka majikan budak itu datang mengadu kepada Nabi Saw, budak itu hampir mati, dan sudah tidak dapat berkata-kata, maka Nabi Saw bertanya kepadanya: “Siapa yang membunuhmu, apakah si Fulan?”. Ia hanya memberikan isyarat: “Tidak”. Lalu Nabi bertanya mengenai laki-laki yang lain membunuhnya. Lalu wanita itu memberikan isyarat bahwa tidak. Lalu Nabi saw bertanya lagi: si Fulan? (Yang dimaksud Orang Yahudi itu) yang membunuhnya. Maka wanita mengisyaratkan bahwa “iya benar”. Maka Nabi saw menyuruh supaya dipukul kepala Yahudi itu dengan diletakkan di antara dua batu”. (Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim).”

b. Hadis dari Anas bin Malik pada kasus Ar-Rubayi’ berbunyi sebagai berikut:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كسرت الربيع وهي عمة أنس بن مالك, ثنية جارية من الانصار, فطلب القوم القصاص, فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم, فأمر النبي بالقصاص, فقال أنس بن النضر, عم أنس بن مالك: لا, والله! لا والله لا تكسر سننها يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا أنس! كتاب الله القصاص" فرضي القوم وقابلوا الرش: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره" (أخرجه البخاري)²⁷

“ Artinya: “Dari Anas bin Malik r a, telah berkata ia, Arrubayyi’ (bibi Anas bin Malik) telah mematahkan gigi seri seorang budak wanita dari Anshar, maka majikannya menuntut hukum Qishash, dan mereka mengadu kepada Nabi Saw, maka nabi Saw memutuskan harus dibalas Qishash (balasan yang sama). Anas bin An-Nadhir saudara dari Ar-Rubayyi’ dan dia paman dari Anas bin Malik, berkata: Tidak, demi Allah, tidak boleh dipatahkan gigi Ar-Rubayyi’ ya Rasulullah. Rasulullah saw bersabda: “Ya Anas, Kitab Allah menetapkan Qishash. Tiba-tiba orang-orang yang menuntut Qishash itu rela dan mau menerima denda uang. Maka Nabi saw bersabda: Sesungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah itu orang yang bila ia bersungguh-sungguh minta kepada Allah, niscaya Allah mengabulkannya. (diriwayatkan oleh Bukhari).”

²⁷Ibid., hlm. 579.

Dari dalil-dalil yang telah dikemukakan, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits-hadits Rasulullah Saw ada menerangkan tentang hukum Qishash, baik Qishash atas kejahatan pembunuhan, maupun Qishash atas kejahatan pelukaan, maupun kejahatan berupa perusakan terhadap anggota badan termasuk pematahan gigi seperti telah disebutkan pada hadits yang kedua.

C. Macam-Macam Qishash

Abdul Qadir 'Audah dalam kitabnya "At-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamiy, mengemukakan bahwa *Qishash* itu terbagi kepada dua macam, yaitu:

1. Qishash atas kejahatan pembunuhan yang melenyapkan jiwa.
2. Qishash atas kejahatan pelukaan anggota badan.

Untuk Qishash terhadap jiwa, Abdul Qadir Audah mendasarkan pendapatnya pada ayat al-Qur'an yang ia sebut tercantum pada surat al-Baqarah ayat 178 dan 179 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ
يَأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang

mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”²⁸

Sedangkan untuk *Qishaash* jenis pelukaan, Abdul Qadir Audah mengambil dalil dari al-Qu'an surat al-Maidah ayat 45 yang berbunyi sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٤٥

Artinya: “ Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”

Baik *Qishaash* terhadap pelukaan, Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa pelukaan itu bermacam-macam:

- a. Memotong anggota badan atau bagian tubuh yang serupa makna dengannya.
- b. Mencabut fungsi anggota tubuh, meskipun secara fisik anggota tubuh tersebut kelihatan tetap utuh.

²⁸ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, hlm 28

- c. Melukai daerah kepala korban.
- d. Melukai daerah tubuh korban.
- e. Melukai bagian-bagian lain yang tidak disebutkan pada poin-poin diatas.

Hal Pertama, penganiyaan berupa memotong atau menghancurkan fungsi anggota tubuh korban, seperti memotong tangan, kaki, atau jari, mencabut kuku, mematahkan hidung, memotong zakar atau testis, mengiris telinga, merobek bibir, mencungkil mata, melukai pelupuk dan bagian ujung mata, merontokkan atau mematahkan gigi, serta memangkas dan mencabut rambut kepala, mencabut janggut, alis maupun kumis.

Kedua, menghilangkan fungsi yang ada pada anggota tubuh korban, walaupun secara fisik masih dapat dikatakan utuh, contohnya merusak indera pendengaran, menyiramkan sesuatu yang membuat mata menjadi buta, memberi zat kimia sehingga menghilangkan daya penciuman dan rasa, mencekik leher sehingga korban menjadi bisu, mengurut bagian tubuh tertentu untuk membuat korban menjadi impoten, memberikan minum cairan yang dapat menyebabkan korban menjadi mandul, mengurut bagian tubuh tertentu sehingga membuat korban menjadi tidak dapat menggerakkan tangan dan kakinya (lumpuh). Termasuk juga dalam kategori pelukaan ini adalah penganiyaan psikis yang dengan sengaja untuk membuat korbannya menjadi depressi, stress atau bahkan menjadi gila, seperti tindakan intimidasi dan teror yang berkepanjangan yang bertujuan membuat korban menjadi stress atau gila.

Ketiga, penganiayaan fisik di daerah kepala atau wajah korban ataupun pada keduanya. Dalam bahasa Arab, terdapat perbedaan istilah antara penganiayaan di daerah kepala dan tubuh. Penganiayaan di bagian kepala disebut *Al-Syajjaj*, sedangkan penganiayaan di bagian tubuh disebut *Al-Jirahah*. Lebih jauh, Abu Hanifah secara khusus memahami bahwa istilah *Al-Syajjaj* hanya dipakai pada penganiayaan fisiki di bagian kepala dan wajah, tepatnya di bagian tulang, seperti tulang dahi, kedua tengkorak pipi, kedua tulang pelipis, dan tulang dagu.

Dalam merinci jenis-jenis luka yang mengenai bagian kepala dan wajah, Imam Malik hanya memerinci menjadi sepuluh macam, yaitu:

- a. *Al-Damyah*, yaitu pelukaan pada bagian permukaan kulit kepala yang tidak sampai mengeluarkan darah.
- b. *Al-Damiyyah*, yaitu pelukaan pada daerah kulit kepala yang berakibat darah tercurahkan cukup deras.
- c. *Al-Samhaq*, yaitu pelukaan yang berakibat terpotongnya daging hingga tampak lapisan antara kulit dan tulang kepala. Istilah ini disebut juga *Al-Sajjah*.
- d. *Al-Badi'ah*, yaitu pelukaan yang berakibat terkoyaknya atau terpotongnya daging di bagian kepala korban.
- e. *Al-Mutalahamah*, yaitu pelukaan yang berakibat tertebasnya daging di bagian kepala lebih luas dan lebih mengkhawatirkan dibanding pada kasus *Al-badi'ah*. Dua kata istilah yang terakhir ini terkesan sangat mirip, sehingga Muhammad bin Yusuf al-Syaibani mengklaim bahwa *Al-Badi'ah* lebih parah dari pada *Al-Mutlahamah*. Menurutnya, *Al-Badi'ah* ialah pelukaan yang dapat

memotong daging, mengeluarkan darah dan menghasilkan warna hitam gelap pada bekas lukanya.

- f. *Al-Mudihah*, yaitu jenis pelukaan yang lebih memparahkan dari pada *Al-Samhaq*. Pada kejahatan ini, tulang korban mengalami keretakan kecil, seperti goresan jarum.
- g. *Al-Manqalah*, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan tulang korban menjadi remuk dan bergeser dari tempatna semula.
- h. *Al-Amah*, yaitu pelukaan yang mengakibatkan tulang menjadi patah (remah) dan bergeser, sekaligus tampak jaringan tipis antara tulang tengkorak kepala dan otak.
- i. *Al-Damighah*, yaitu penganiayaan yang lebih parah daripada *Al-Amah*. Lapisan tipis antara tulang tengkorak dan otak menjadi robek dan menembus otak korban.²⁹

Dalam detail rincian Imam Malik, tak terlihat adanya pelukaan yang disebut *Al-Hasyimah*, karena luka jenis ini terdapat pada daerah badan tidak pada bagian kepala dan wajah. Sementara itu Imam Syafi'iy dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kalau macam pelukaan di bagian kepala dan wajah terdiri atas kurang lebih sepuluhh macam. Akan tetapi, mereka tidak memasukkan *Al-Damighah* di dalamnya.

²⁹Muhammad Ahsin Sagho, (ed), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Terj. At-Tasyri Al-Jina'iy Al-Islamiy, Muqaronah bi Qanun al-Wadh'iy*, Jilid 3, Jakarta, PT. Kahrisma Ilmu, 2007. Hlm. 207.

Imam Ahmad mencantumkan nama dari jenis *Al-Daghah* dengan *Al-Bazilah*. Meskipun demikian, kedua dari mereka sepakat memberi nama luka jenis yang kesembilan dengan nama *Al-Ma'mumah* atau *Al-Amah*. Dari sejumlah istilah yang telah dituliskan dan dicantumkan oleh para ulama, terlihat dengan jelas bahwa masalah-masalah mendetail yang seperti di atas telah menjadi pembicaraan ulama klasik dalam kitabnya. Namun, sayangnya semua hanya sebatas teori dan luput dari tim perhatian undang-undang pidana.

Keempat, penganiayaan dibagian tubuh korban yang disebut dengan istilah *Al-Jarh* ini, terdiri atas dua macam, yaitu *Al-Ja'ifah* dan *Ghair Al-Ja'ifah*. Maksud dari *Al-Ja'ifah* ialah pelukaan yang menembus perut atau dada korban. Adapun yang disebut dengan *Ghair Al-Ja'ifah* ialah semua jenis pelukaan yang berhubungan dengan bagian dalam tubuh korban.

Kelima, bentuk penganiayaan yang tidak termasuk ke dalam empat kategori penganiayaan yang telah disebutkan di atas. Penganiayaan tipe ini adalah penganiayaan yang tidak mengakibatkan timbulnya bekas luka yang dapat kelihatan tampak dari luar, akan tetapi akibat yang ditimbulkan oleh penganiayaan ini lebih berat akibatnya, yaitu mengakibatkan, penyumbatan pada aliran darah, gangguan saraf sehingga anggota tubuh sulit atau bahkan tidak dapat bergerak, atau luka dalam di bagian organ vital, dan kelumpuhan fisik³⁰

D. Syarat dan Ketentuan Dalam Penetapan Hukuman Qishash

³⁰M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah), hlm. 13.

Hukuman *Qishash* (balasan seimbang) merupakan hukuman maksimal atas kejahatan terhadap tubuh manusia, baik berupa pembunuhan, pelukaan, pelumpuhan, atau pencacatan. Karena itu, untuk dapat ditetapkan hukuman *qishash* terhadap pelaku kejahatannya, maka ada syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, baik pada diri pelaku maupun pada korban kejahatan, yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan pembunuhan atau pelukaan itu sudah baligh dan berakal, bukan gila atau sakit jiwa. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah saw, yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah r a yang berbunyi:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن
المجنون حتى يعقل (رواه احمد و ابو داود)³¹

Artinya: “Dari ‘Aisyah telah meridhai Allah kepadanya, berkata ia, telah bersabda Rasulullah Saw “Diangkatkan pena (malaikat tidak mencatat) terhadap tiga golongan, terhadap orang tidur sampai ia bangun, terhadap anak-anak sampai ia baligh, dan terhadap orang gila sampai ia berakal (sembuh dari gilanya)”. (Hadits Riwayat Ahmad dan Abu Daud).

Sekalipun tindakan pembunuhan atau pelukaan yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh dan orang gila tidak dikenakan hukuman

³¹Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Muhammad Nabhan Hussien, Jilid 11, Bandung, Al-Ma’arif, 1987, hlm. 47

qishash, tetapi walinya wajib memabayar *diyath* terhadap keluarga korbannya.³²

2. Pelaku pembunuhan atau pelukaan bukan orang tua dari korban. Jika seorang bapak (orang tua) membunuh anaknya, atau cucunya dan seterusnya, maka ia tidak dikenakan *qishash*. Dalam hal ini ada hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Umar:

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل الوالد بالولد
(رواه الترمذی)

Artinya : *Dari Ibnu ‘Umar telah meridhai Allah daripada keduanya, bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Orang tua tidak diqishash karna membunuh anaknya”*.³³

Sekalipun orang tua tidak dikenakan *qishash* karena telah membunuh anaknya, tetapi hakim diberi wewenang mengenakan hukuman *ta’zir* terhadapnya.³⁴

3. Orang yang terbunuh adalah orang yang dilindungi darahnya, bukan orang kafir *harbi* (kafir yang memerangi umat Islam), bukan pezina *muhshan*, dan bukan orang *murtad*. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda:

عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم
امرئ مسلم : يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاثة: الثيب الزاني

³²Abdul Qadir Audah, *Tasyri’ al-Jinaiy al-Islamiy*, hlm. 665.

³³Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 49

³⁴Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.

والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: *Dari Ibnu Mas'ud telah meridhai Allah dari padanya bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang telah barsaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku adalah Rasul Allah, kecuali karena tiga hal: duda yang berzina, pembunuh di luar hak, dan orang yang murtad". Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim³⁵*

4. Pelaku pembunuhan atau pelukaan tidak dipaksa. Orang yang dipaksa hilang kecakapan memilihnya, tanggung jawab tidak dibebankan kepadanya, tetapi dibebankan kepada orang yang memaksanya. Andaikata seorang penguasa dengan tanpa hak memaksa orang lain untuk melakukan pembunuhan terhadap seseorang, sehingga orang terbunuh karena paksaan penguasa itu, maka si penguasa harus dihukum mati, bukan orang yang melakukan pembunuhan. Demikian pendapat Imam Abu Hanifah, Abu Daud, dan salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'iy.

Imam Malik dan para pengikut mazhab Hanbali mengatakan bahwa baik penguasa yang memaksa maupun orang yang melaksanakan perintah dengan paksa tersebut dihukum mati bila si terbunuh tidak memberi maaf. Bila mana hakim berlaku aniaya memerintahkan seseorang agar membunuh seseorang dan orang yang dipaksa tau bahwa perintah hakim itu aniaya lalu ia membunuh seseorang itu, maka ia dan hakim itu dihukum *qishash*. Ia

³⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Jilid. 46.

tidak bisa dimaafkan, sekalipun hanya melaksanakan perintah hakim, sebab Rasulullah Saw telah bersabda:

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (رواه البخارى)³⁶

Artinya: “Tidak ada keta’atan kepada orang yang durhaka kepada Pencipta”

5. Ketika terjadi pembunuhan, antara orang yang membunuh dengan orang yang dibunuh sederajat. Kesamaan derajat itu terletak pada bidang agama dan kemerekaan, sehingga orang Islam yang membunuh kafir harbi dan orang merdeka yang membunuh hamba sahaya tidak *diqishash*. Lain halnya orang kafir membunuh orang Islam atau hamba sahaya membunuh orang merdeka, maka orang kafir dan hamba sahaya yang menjadi pelaku pembunuhan itu *diqishash*, berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

الا لا يقتل موءمن بكافر(اخرجه احمد وابوداود والنسائ والحاكم وصححه)

Artinya: “Ingatlah, orang mukmin tidaklah dihukum mati karena membunuh orang kafir”.³⁷

Adapun orang merdeka yang membunuh hambanya tidak *diqishash* didasarkan kepada dua hadis Rasulullah Saw yang berbunyi:

³⁶Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 48

³⁷Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, hlm. 52.

عن عمر ابن شعيب عن ابيه ان رجلا قتل عبده صبورا, فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة جلدة, ونفاه سنة ومحا سهمه من المسمين ولم يقدر به وامر ان يعتق رقبة (رواه دارقطني)

Artinya : “Dari ‘Amr bin Syu’aib dari Bapaknya, bahwa seorang laki-laki telah membunuh hambanya dengan memenjarakannya secara sengaja (dengan tak diberi makan) maka Nabi Saw menjilidnya sebanyak seratus kali pukulan, membuangnya (mengasingkannya) selama setahun dan menghapus sahamnya dari kaum muslimin, akan tetapi beliau tidak mengqishashnya, beliau memerintahkannya agar ia membebaskan hamba sahaya.” (Diriwayatkan oleh Daru Quthniy)”

E. Penetapan Hukuman Qishash

Hukuman Qishash tidak dapat ditetapkan dengan sembarangan, tetapi ia ditetapkan dan menjadi wajib diterapkan setelah terpenuhi terlebih dahulu syarat penetapannya, disamping syarat-syarat yang harus ada pada pelakunya, juga telah terpenuhi syarat penetapannya, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya pengakuan pelaku, sebab pengakuan adalah bukti yang ter-kongkrit. Diriwayatkan dari Waail bin Hujrin berkata ia: “Saat kami sedang duduk di suatu majelis bersama Nabi Saw, secara tiba-tiba datanglah seorang laki-laki memborgol seorang laki-laki lain dengan tali dari kulit. Kemudian laki-laki pengiringnya berkata: Ya Rasulullah, manusia ini telah membunuh saudara saya. Kemudian beliau menjawab: “Kalau ia tidak mengaku, apakah saya harus menghadirkan bukti? Selanjutnya Rasulullah bertanya

kepada pembunuh: Apakah kamu membunuhnya? Ia menjawab: Ya, kami telah membunuhnya....³⁸

2. Hukuman Qishash ditetapkan dengan adanya dua saksi laki-laki yang adil.

Dalam hal ini terdapat hadits Rasulullah Saw sebagai berikut:

عن رافع بن خديج قال: اصبح رجل من الانصار بخيبر مقتولا فانطلق اولياؤه الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له, فقال لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ (رواه ابوداود)

Artinya: “Seorang laki-laki dari kalangan Anshar terbunuh di Khaibar, kemudian para walinya menghadap Nabi Saw melaporkan hal tersebut, Nabi menjawab: “Kamu harus mempunyai dua saksi (laki-laki) yang membuktikan terbunuhnya sauramu” (Hadits Riwayat Abu Dawud).

F. Gugurnya Qishash

Dalam bahasan hukum pidana Islam, hukuman *Qishash* bias dikatakan batal (gugur) dikarekan sejumlah sebab tertentu. Namun, alas an-alasan ini tidak bisa di jadikan alasan yang bersifat umum yang dapat menggugurkan seluruh hukuman, tetapi alasan-alasan tersebut mempunyai factor pengaruh yang berbedza-beza terhadap hukuman. Adapun sebab-sebab yang membatalkan hukuman *qishash* adalah:

1. Meninggalnya pelaku tindak pidana *qishash*

³⁸Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 61

Qishash merupakan berupa sanksi terhadap badan atau sanksi yg herbi anggota tubuh pelaku. Hukuman qishash itu bisa gugur menggunakan meninggalnya pelaku kejahatan tadi. Alasannya, loka (objek) melaksanakan sanksi tadi, yaitu si pelaku, sudah hilang (tewas). Adapun bila sanksi tadi berupa sanksi denda, diyat, & penyitaan harta, sanksi tadi nir bisa gugur lantaran meninggalnya pelaku. Alasannya, loka melaksanakan sanksi bukanlah diri pelaku. Dalam hal ini, sanksi atas harta pelaku masih bisa dijalankan selesainya kematian si pelaku tadi, yaitu dibebankan pada harta peninggalan pelaku, apajika terdapat. Para fuqaha tidak sama pendapat apajika sanksi qishash sebagai gugur lantaran meninggalnya pelaku, apakah hartanya pada kenai diyat atau nir. Imam Malik & Imam Abu Hanifah beropini bahwa nir adanya objek (loka) qishash yg membuahkan gugurnya sanksi qishash nir membuahkan gugurnya sanksi Qishash & nir membuahkan wajibnya diyat menurut harta pelaku penghilangan nyawa. Ini lantaran Qishash merupakan wajib ‘aini (terbatas pada diri pelaku) sedangkan diyat baru sebagai ganti qishash bila menerima persetujuan menurut pelaku. Lantaran itu, bila pelaku tewas, baik tewas secara biasa juga lantaran dianiaya, sanksi yg diwajibkan (qishash) sebagai gugur, tanpa pada wajibkan membayar diyat lantaran pelaku nir mewajibkan diyat atas dirinya. Demikian pula, bila pelaku meniggal global lantaran sakit, dieksekusi tewas qishash (karna perkara yg lain), pada rajam lantaran zina (muhsan) atau lantaran murtad; dalam seluruh keadaan ini, sanksi qishas atas diri si pelaku sebagai gugur (batal) & nir terdapat kewajiban

diyat menjadi ganti atas pembatalan sanksi tadi. Imam Asy-Syafi'i & Imam Ahmad bin Hanbal beropini bahwa hilangnya loka qishash (matinya pelaku) menggunakan cara apapun membatalkan sanksi qishash, namun permanen mengharuskan diyat yg dikenakan dalam harta si pelaku. Alasanya, kewajiban yg diakibatkan sang penghilangan nyawa merupakan 2 hal: qishash atau diyat. Jadi, bila keliru satu sanksi nir mungkin dilaksanakan, sanksi tadi wajib diganti menggunakan sanksi lain.

2. Hilangnya objek (anggota badan) yg akan pada qishash

Hilangnya anggota badan yg menyebabkan gugur sanksi qishash yg dimaksudkan disini merupakan qisash terhadap kejahatan yg menjadikan nir menghilangkan nyawa korban kejahatan, namun menjadikan melukai atau Mengganggu anggota badan korban sebagai akibatnya nir bisa berfungsi sebagaimana sebelumnya. Yang pada maksud menggunakan hilangnya objek yg akan pada qishash merupakan hilangnya anggota badan pelaku yg sebagai objek (loka) pada laksanakanannya sanksi qishash dimana pelaku itu sendiri masih hidup. Dalam keadaan misalnya ini, hilangnya anggota badan sebagai karena pembatalan sanksi qishash yg nir menghilangkan nyawa, karena dalam dasarnya, objek qishash yg nir menghilangkan nyawa merupakan anggota badan pelaku yg sama menggunakan yg sudah pada hilangkan sang si pelaku menurut tubuh korban. Jika objek Qishash hilang, sanksi Qishash sebagai gugur (batal). Menurut Imam Malik, bila hilangnya anggota badan loka pada

laksanakannya qishash itu terjadi menggunakan jalan yg benar, maka korban nir menerima apa-apa menurut pelaku. Ini pada karenakan hak korban pada peng-qishashan bersifat 'aini (terbatas pada diri pelaku). Dengan istilah lain, bila qishash gugur, hak korban pula akan gugur. Sedangkan dari Imam Abu Hanifah, wajib pada bedakan apakah hilangnya anggota badan itu lantaran penyakit atau lantaran penganiayaan (keadaan pertama), atau lantaran menjalani sanksi qishash atas kejahatan yg lain (keadaan kedua). Dalam keadaan pertama, korban nir menerima apa-apa menjadi ganti qishash, sedangkan pada keadaan kedua, korban menerima diyat menjadi ganti qishash lantaran pelaku sudah menghabiskan hak orang lain atas anggota badannya yg sudah hilang itu. Sementara itu, Imam Asy-Syafi'i & Imam Ahmad bin Hanbal beropini bahwa bagaimanapun karena hilangnya anggota badan pelaku tadi, pelaku permanen dijatuhi sanksi diyat menjadi ganti qishash. Keduanya beralasan bahwa kewajiban yg pada akibatkan sang penganiayaan sengaja merupakan qishash atau diyat. Kerenanya, bila anggota badan loka qishash tadi hilang, qishash wajib diganti menggunakan diyat.

3. Taubatnya Pelaku

Sudah disepakati pada aturan Islam bahwa taubat pelaku mampu membatalkan (menghapuskan) sanksi tindak pidana gangguan keamanan (hirabah), yaitu sanksi yg bekerjasama & menyentuh hak masyarakat. Hal ini sesuai dengan keumuman firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 34:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ٣٤

Artinya: “kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka; maka ketahuilah, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (QS. Al-ma’idah : 34)

Dengan demikian, berdasarkan keumuman ayat 34 surat al-Maidah tersebut, jika seorang pengganggu keamanan sudah bertaubat sebelum mereka pada kuasai (ditangkap), sanksi yg sudah ditetapkan atas tindak pidananya itu sebagai gugur. Adapun sanksi yg berkaitan & menyentuh hak eksklusif perseorangan (individu), taubat tidak menghapuskan sanksi tersebut.

4. Perdamaian

Perdamaian yg dilakukan antara pelaku & korban atau walinya adalah salah satu sebab yang bisa membatalkan (menggugurkan) sanksi, namun pengaruhnya hanya terbatas dalam tindakan pidana qishash–diyath lantaran perdamaian nir berpengaruh dalam selain ke 2 tindak pidana tersebut Dasar adanya perdamaian pada tindak pidana qishash-diyath merupakan hadits & ijmak ulama, sebagaimana hadits ‘Amru ibnu Syu’aib yg meriwayatkan berdasarkan ayahnya berdasarkan kakeknya bahwa

Rasul Saw bersabda, “*barang siapa membunuh dengan sengaja maka ia di serahkan kepada keluarga korban jika menghendaki, mereka (keluarga terbunuh) bisa membunuhnya; jika menghendaki, mereka bisa mengambil diyat ; dan apa yang di perdamaikan maka menjadi milik mereka (wali korban)*”

Pada masa pemerintahan Mu’awiyah, Hadbah bin Khasyram membunuh seseorang. Sa’id ibnu ‘Ash, Hasan, dan Husain pun berupaya (menjadi juru damai dengan) membayar tujuh *diyat* kepada anak (keluarga) korban agar mereka mengampuni Hadbah bin Khasyram, namun keluarga korban tidak menerima *diyat* tersebut, mereka pun meng-*qishash* Hadbah.

Karena hak *qishash* bukan hak kebendaan, perdamaian bisa di dasarkan atas sejumlah harta yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam perdamaian ini, tidak boleh ada praktik riba, tetapi pengganti perdamaian tersebut (*diyat*) boleh sedikit atau banyak, dapat berupa harta yang sejenis *diyat* atau tidak sejenis, bisa dibayar kontan atau kemudian.

Akan tetapi, perdamaian atas *diyat* tidak bisa di dasarkan atas jumlah harta yang lebih banyak dari pada jumlah *diyat* yang semestinya karena *diyat* yang lebih akan di golongkan sebagai riba.

Contoh; pihak korban tidak boleh meminta pembayaran *diyat* sebesar 120 unta karena pelaku kejahatan lambat membayarnya, sementara jumlah *diyat* hanya seratus ekor unta, ini berarti kelebihan tersebut (dua puluh unta) adalah riba.

5. Pengampunan/Pemaafan.

Pengampunan/pemaafan merupakan salah satu sebab pembatalan (pengguguran) hukuman *qishash*, baik diberikan oleh korban (dalam kejahatan pelukaan), walinya, maupun penguasa. Namun demikian, pengampunan bukanlah sebab yang bersipat umum yang dapat membatalkan hukuman, melainkan hanya merupakan sebab khusus yang membatalkan hukuman sebagai tindak pidana *qishash* saja.

Dasar pengampunan yang menjadi hak korban/walinya adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qishash* berkenaan dengan orang yang dibunuh, Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula); yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari tuhanmu. Barang siapa melampaui batas sesudah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”

BAB III
BIOGRAFI DAN POLA PEMIKIRAN IMAM HANAFI
DAN IMAM SYAFF'IIY

A. Biografi Imam Hanafi

1. Riwayat Hidup dan Latar Belakang Keluarga

Nama lengkap dan nama asli Imam Abu Hanifah adalah Nu'man ibn Tsabit ibn Zuthy. Gelar Abu Hanifah diberikan kepada beliau dikarenakan salah seorang putranya bernama Hanifah. Ada pula riwayat yang menyebutkan mengapa beliau diberi gelar Hanifah adalah karena beliau kehidupannya erat dengan tinta sebab menurut bahasa Persia “hanifah” berarti tinta, yaitu karena beliau selalu membawa tinta guna menuliskan ilmu yang diperolehnya dari gurunya di mana-mana. Riwayat lain menerangkan bahwa gelar Hanifah itu diberikan kepada beliau lantaran dia seseorang yg rajin melakukan ibadah pada Allah & benar-benar-benar-benar pada menjalankan kewajiban kepercayaan , lantaran perkataan “*hanif*” pada bahasa Arab berarti cenderung pada kepercayaan yg benar.³⁹

Ia dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H dan meninggal di Baghdad pada tahun 150 H di usia 70 tahun. Ayahnya bernama Tsabit ibn Zuthy merupakan orang Persia asli, yang berprofesi sebagai seorang wiraswasta pedagang sutera dan membuat ubin atau keramik. Di samping meneruskan

³⁹Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1989, hlm . 19.

usaha ayahnya sebagai pedagang sutra dan pembuatan keramik, Abu Hanifah belajar ilmu agama dari beberapa guru. Beliau seorang yang cerdas dan berkepribadian kuat dan tidak tergoda oleh jabatan dunia. Kecerdasan beliau terlihat dari penguasaan ilmu agamanya, sedangkan kekuatan pribadi beliau yang tidak tergoda dengan kehidupan dunia adalah ketidak sediaannya diangkat menjadi pejabat tinggi negara sebagai Qadhi al-Qudha (Hakim Tinggi) oleh pemerintahan Dinasty Abbasiyah.⁴⁰

2. Riwayat Pendidikan

Riwayat pendidikan Imam Abu Hanifah sudah dimulai sedari masih kanak-kanak sudah gemar membaca dan menghafal al-Qur'an, meskipun ia sibuk ikut membantu ayahnya berdagang di pasar. Ketika itu, ayahnya adalah seorang usahawan besar berdagang kain sutra. Melihat kecerdasannya dan ketekunannya yang mengagumkan itu, maka atas anjuran al-Sya'bi, seorang ulama Kufah, beliau mulai menekuni ilmu sambil tetap terus menjalankan usaha perniagaannya.

Dalam proses menuntut ilmu, pengetahuan yg beliau pelajari terlebih dahulu merupakan bidang ilmu kalam, lantaran ilmu ini merupakan ilmu yg bernilai tinggi menurut segalanya pada Islam. Justru itu, Imam Hanafi bisa dikatakan seseorang yg luas pengetahuannya pada bidang ilmu kalam.

Selanjutnya beliau mempelajari ilmu fiqh sebagaimana dapat dilihat dalam lintasan sejarah bahwa beliau banyak berguru kepada imam-imam

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 20.

besar yang terkenal pada masa itu. Beliau juga mendalami ilmu hadits dan bidang-bidang ilmu lain, seperti ilmu balaghah dan hikmah.

Diantara guru-guru Imam Abu Hanifah pada bidang fiqh adalah ‘Ata’ bin Abi Rabah, Nafi’ maula ibnu ‘Umar, Zaid bin Ali, Ja’far al-Shiddiq, Abdullah ibn Naila, Abdullah ibn Abi Aufah, Sahal bin Sa’ad, seorang Tabi’in bernama Hammad bin Abi Sulaiman yang menerima warisan cara memahami agama dari tabi’in yang lain bernama ‘Alqamah bin Qais an-Nakha’iy yang mendapatkan ilmu agama dari ‘Abdullah ibn Mas’ud, tokoh dari kalangan Sahabat yang ditugaskan oleh Umar bin al-Khaththab mengajarkan ilmu agama di Persia setelah Persia di taklukkan oleh tentara Islam. Abdullah ibn Mas’ud adalah seorang Sahabat yang mempunyai pandangan yang luas dan pemahaman keagamaannya banyak dipengaruhi oleh cara pemahaman ‘Umar ibn al-Khaththab yang sering menggunakan ra’yu.⁴¹ Pada sisi ini, kelihatan pemahaman agama yang menggunakan rakyu itu bagai gayung bersambut, dari ‘Umar bin al-Khaththab bersambung ke Abdullah ibn Mas’ud terus ke Imam Abu Hanifah yang orang Persia, yang sebagaimana dikemukakan sejarah, pada saat itu telah memiliki budaya berpikir rasional, karena budaya intelektual yang ditinggalkan oleh Aleksander The Great dari Macedonia, yang telah datang ke Persia

⁴¹Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai*, hlm. 23.

membawa tentara dan ilmuwan di tahun 325 Sebelum Masehi.⁴² Oleh karenanya, wajar bila pola pemahaman fiqh yang menggunakan ra'yu atau rasional yang dibawa oleh Abdullah Ibnu Mas'udpun mendapat sambutan dan berkembang pada Imam Abu Hanifah yang orang Persia.

3. Keadaan Sosial Budaya Yang Mempengaruhi Pemikiran Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah hidup dalam masa terjadinya peralihan kekuasaan dua pemerintahan, yaitu Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah. Beliau menyaksikan sendiri peristiwa pengalihan kekuasaan dari Umawiyah kepada kekuasaan Bani 'Abbasiyah yang pusat gerakannya di Kufah. Ketika itu, beliau menyaksikan sendiri banyak bermunculan hadits-hadits palsu sebagai akibat dari ambisi orang-orang yang ingin merebut kekuasaan dari tangan Bani Umayyah dan orang-orang yang berambisi mempertahankan kekuasaan dari perebutan yang dilakukan oleh gerakan Bani Abbasiyah. Kedua belah pihak sama-sama membuat hadits-hadits palsu sebagai salah satu alat propaganda politik dan siasat memenangkan gerakan politiknya. Hal ini membuat Imam Abu Hanifah menjadi bersikap sangat ketat dalam menerima hadits, sehingga tidak banyak hadits yang beliau terima, dan beliau hanya menerima hadits yang masyhur yang dapat dijadikan dalil atas hukum syara'.

⁴²Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1985), hlm.

Abu Hanifah adalah seorang yang ahli dalam ilmu manthiq juga sering turut serta dalam kelompok diskusi (halaqah) Ulama Ilmu Kalam, yang kebanyakan mendiskusikan tentang masalah Qadha dan Qadar serta keimanan. Pengalaman ini membuat beliau mahir dalam berdiskusi. Semua ini memberikan pengaruh pada jalan pikiran beliau tentang hukum-hukum fiqh.

4. Dasar dan Pola Pemikiran Imam Abu Hanifah

Sumber yang menjadi dasar bagi istinbath hukum Imam Abu Hanifah mengenai fiqh adalah:

- a. Al-Qur'an, yang merupakan sumber pertama dari bermacam-macam dalil lainnya. Perbedaan Abu Hanifah dengan Jumhur ulama dalam memahami al-Qur'an adalah bahwa Imam Abu Hanifah menganggap dalalah umum dalam al-Qur'an itu Qath'iy, sedangkan Jumhur ulama menganggap, dalalah umum dalam al-Qur'an adalah Zhanniy. Demikian pula Abu Hanifah tidak menggunakan mafhum mukhalafah suatu dalil.
- b. Sunnah dijadikan sebagai sumber hukum urutan kedua setelah al-Qur'an. Namun, Abu Hanifah mempunyai cara sendiri yang berbeda dengan Jumhur Ulama dalam mengamalkan Hadits Ahad. Menurut Abu Hanifah, Hadits Ahad wajib diamalkan apabila memenuhi syarat-syarat antara lain tidak berlawanan dengan Qiyas, dan perawi hadits dalam pengamalannya tidak berlawanan dengan Hadits yang diriwayatkannya.

- c. Ijma' dijadikan sebagai dasar hukum apabila tidak diragukan kebenaran riwayatnya. Imam Abu Hanifah memandang Ijma' Sharih sebagai dalil Qath'iy sedangkan Ijma' sukuti dipandanginya sebagai dalil zhanniy.
 - d. Qaulus Shahaby, yakni fatwa shahabat diamalkan terutama yang berkenaan dengan ibadat dan hudud. Adapun di luar bidang ibadah dan hudud, Imam Abu Hanifah hanya memilih di antara fatwa yang sesuai dengan jalan pemikiran beliau.
 - e. Qiyas merupakan dalil hukum yang terbanyak digunakan oleh Abu Hanifah dibandingkan dengan para Imam mazhab yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh ketatnya beliau dalam menerima suatu periwayatan hadits. Ketatnya beliau dalam menerima hadits tersebut disebabkan pada masa beliau sedang banyak bermunculan hadits palsu.
 - f. Istihsan bagi Imam Abu Hanifah merupakan dalil hukum yang banyak digunakan, sedangkan Imam-imam yang lain sangat sedikit menggunakannya, bahkan Imam Asy-Syafi'iy sangat menolak dalil Istihsan tersebut.
 - g. 'Urf yang baik yang tidak bertentangan dengan nash sangat diperhatikan oleh Imam Abu Hanifah dalam pembinaan hukum fiqhnya, bahkan beliau mendahulukan 'urf bila bertentangan dengan Qiyas.
- Sedangkan pola pemikiran fiqh Imam Abu Hanifah, dari penelaahan atas fiqhnya adalah:

- a. Kelapangan atau kelonggaran dalam pengamalan Ibadah, terutama mu'amalat. Menurut Abu Hanifah, kelonggaran merupakan landasan pembinaan hukum syari'at Islam, yang didasarkan pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 185 ("Allah hendak memberikan kelapangan kepadamu dan tidak memberikan kesulitan") dan ayat 78 surat al-Hajja ("Dan hendak dijadikannya terhadap kamu kesempitan dalam agama itu"). Bagi Abu Hanifah, orang yang hutang puasa bila sudah membayar fidyah tak perlu mengqadha puasa lagi.
- b. Fatwanya lebih memperhatikan kepentingan orang miskin dan golongan lemah, seperti fatwanya: "wajib membayar zakat emas dan perak yang dipakai untuk perhiasan". Demikian juga kadar gantang untuk zakat fithrah menurut Abu Hanifah lebih banyak yaitu 3, 2 kilogram.
- c. Menghormati hak kebebasan seseorang sebagai manusia. Abu hanifah berpendapat: Wanita yang telah baligh dan berakal bebas memilih calon suaminya, tidak dapat dipaksa suaminya.

B. Biografi Imam Syafi'iy

1. Riwayat Hidup dan Latar Belakang Keluarga

Imam Syafi'iy memiliki nama lengkap Ali Abdillah Muhammad bin Idris ibn Usman bin Syafi'iy ibn Saib. Silsilah keturunan yang menurunkan beliau bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad Saw pada Bani al-Muthallib bin Abdi Manaf, kakek keempat dari Rasulullah Saw, dan merupakan kakek ke sembilan Imam Asy-Syafi'iy.⁴³

Ia dilahirkan pada bulan Rajab tahun 150 H/767 M di suatu tempat bernama Ghazzah, sebuah desa yang terletak di wilayah Palestina.⁴⁴ Ghazzah bukanlah tempat tinggal tetap orang tua Imam Syai'iy, tetapi tempat yang dituju oleh orang tuanya karena ada suatu keperluan. Ayah beliau meninggal di sana sebelum Imam Syafi'iy dilahirkan. Ketika berusia baru dua tahun, ia lalu dibawa ibunya menempuh perjalanan yang cukup jauh menurut ukuran waktu itu, yaitu dari Palestina menuju Mekah, negeri asal ayahnya. Ibu beliau adalah orang Arab keturunan Yaman dari kabilah Azdi, memiliki jasa yang sangat besar dalam pembentukan karakter dan pendidikan Imam Syafi'iy. Walaupun beliau dibesarkan oleh ibunya dalam keadaan yatim lagi miskin, namun keadaan itu tidak menghalanginya untuk meraih cita-citanya yang sangat besar untuk menguasai dan mengembangkan ilmu agama. Beliau seorang yang

⁴³Ali Jum'ah, *Al-Imam Asy-Syafi'iy wa Madrasatuhu al-Fiqhiyah* (Kairo: Dar al-Risalah, 2004), hlm. 67.

⁴⁴Ali Jum'ah, *Al-Imam Asy-Syafi'iy wa Madrasatuhu al-Fiqhiyah* (Kairo: Dar al-Risalah, 2004), hlm. 67.

sangat tekun dan cerdas, pada usia 7 tahun beliau telah hafal al-Qur'an dan dalam bulan Ramadhan mengkhatamkan hafalannya sebanyak 60 kali.⁴⁵

2. Riwayat Pendidikan

Guru-guru yang memberikan pelajaran kepada Imam Syafi'iy pada berbagai tingkatannya sangat banyak. Setelah dapat menghafal al-Qur'an pada usianya yang masih sangat muda, beliau pergi dari Mekah menuju suatu dusun bernama Huzail buat mempelajari bahasa Arab lantaran di sana adalah loka guru-guru bahasa Arab yg fasih & asli. Disana dia tinggal selama sekitar sepuluh tahun buat belajar bahasa Arab hingga mahir & poly menghafal sya'ir-sya'ir dari Ibnu al-Qais, Zuhaer, dan Jarir. Kemudian ia kembali ke Mekah untuk belajar fiqh dan hadits pada Muslim bin Khalid Az-Zanjy, mufti besar Masjidil Haram. Beliau juga belajar pada Sufyan bin 'Uyainah, hingga Imam Syafi'iy memperoleh keizinan untuk berfatwa. Pada usianya dua puluh tahun, beliau telah dapat menghafal al-Muwaththa' karya Imam Malik dan kemudian pergi ke Madinah untuk mempersaksikan hafalannya ke hadapan Imam Malik dan mempelajarinya langsung padanya.

Imam Syai'iy juga tidak lepas dari tuduhan fitnah. Ini terjadi tatkala ia pergi ke Yaman dan mendapat pekerjaan pada instansi pemerintah bawahan Dinasty 'Abbasiyah di sana. Di daerah itu ia mendapat dan menghadapi fitnah,

403. ⁴⁵Muhammad Farid Wajdi, *Dairat Ma'arif al-Qam al-'Isyirin* (Bairut: Dar al-Fikr, 1971), hlm.

sehingga pada tahun 184 H, beliau diundang dan dibawa ke Baghdad dengan tuduhan telah menentang Dinasti Abbasiyah. Akan tetapi, tuduhan itu akhirnya tidak terbukti, dan ternyata kedatangannya ke Baghdad justru membawa berkah tersendiri bagi beliau, sebab di sana beliau bertemu dengan para fuqaha, seperti Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, sahabat sekaligus murid dari Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'iy belajar ilmu fiqh padanya, sehingga beliau dapat menggabungkan fiqh Hijaz (Imam Malik) dan fiqh Irak (Imam Hanafi).⁴⁶

Di Irak beliau sempat menulis fiqh yang dipengaruhi faham Imam Abu Hanifah yang disampaikan oleh Muhammad Asy-Syaibani. Faham fiqh beliau yang dipengaruhi oleh faham Abu Hanifah tersebut kemudian menjadi qawl qadimnya. Di Irak beliau juga melihat mengapa Abu Hanifah bersikap begitu ketat dalam menerima periwayatan hadits, yaitu karena banyaknya hadits palsu yang berkembang di masyarakat, yang digunakan oleh sebagian masyarakat untuk menghadapi gerakan lawan-lawan politiknya. Karena itu, guna mendapatkan hadits melalui periwayatan murni dari sumber lain yang jauh dari pertikaian politik serta memperdalam dan menyebarkan pengetahuan agama yang telah dikuasainya, kemudian beliau merantau ke Mesir pada tahun 195 H. Disana ia menulis kitab di bidang Ushul Fiqh yang ia beri nama al-Risalah dan al-Mabsuth dalam bidang furu'nya (Fiqh). Imam Asy-Syafi'iy wafat pada

⁴⁶Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta, Amzah,2010), hlm. 12.

malam Kamis sesudah Maghrib, di akhir bulan Rajab tahun 204 H/819 M pada usia yang belum begitu tua, yaitu 52 tahun.

3. Keadaan Sosial Budaya Yang Mempengaruhi

Kadaan kehidupan sosial yang memberikan pengaruh terhadap karakter dan kepribadian Imam Syafi'iy adalah mulai dari keluarga, gurunya, dan orang-orang yang berhubungan sosial dengan beliau terutama sekali dengan orang-orang yang membentuk pemikirannya.

Dari segi negeologis keturunan, Imam Syafi'iy adalah orang Arab asli; ayahnya masih keturunan Quraisy yang mempunyai silsilah yang sama dengan Nabi Muhammad saw dan silsilah itu bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad saw pada Bani Muthalib bin Abdi Manaf. Sedang ibunya orang keturunan Arab Selatan, Yaman. Lingkungan hidup beliau sejak kecil sampai dewasa dalam pembentukan pemikirannya adalah lingkungan Arab, mulai dari Mekah, pedalaman Mekah, Madinah, dan kemudian baru ke Irak yang berbudaya Persia yang faham fiqhnya beraliran ra'yu. Lingkungan sosial yang lebih banyak Arab yang melingkupi kehidupan Imam Syafi'iy ini tentu memberikan corak pada pola pemikiran fiqhnya yang lebih dekat kepada ahli hadits, daripada ahl al-

ra'yi sehingga beliau mempergunakan pemikiran dalam bidang fiqh hanya sampai pada tingkat ra'yu dan menolak Istihsan.⁴⁷

4. Dasar dan Pola Fiqh Imam Syafi'iy:

Dasar fiqh Imam Sya'fi'iy adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an; sebagaimana imam mazhab yang lain, seperti Imam Hanafi dan Imam Malik, maka Imam Syafi'iy juga menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber pertama dasar fiqhnya. Beliau mengambil dalil Al-Qur'an menurut zhahir maknanya, kecuali ada dalil lain yang merubah maksud makna zhahir itu. Itulah sebabnya beliau menganggap batal wudhu laki-laki menyentuh wanita ada syahwat atau tidak karena ayat Al-Qur'an secara zhahir menyebut "menyentuh wanita" membatalkan wudhu.
- b. Sunnah; beliau mengamalkan hadits walaupun Hadits Ahad, selama perawinya terpercaya lagi dhabith (tepat dan benar hafalannya) dan sanadnya muttashil sampai kepada Nabi Saw. Beliau mencela Abu Hanifah mendahulukan qiyas dari pada Hadits Ahad, beliau juga tidak menetapkan syarat lain bagi mengamalkan hadits Ahad sebagaimana halnya Abu Hanifah dan Imam Malik. Bagi Imam Syafi'iy semua sunnah yang shahih wajib diikuti sebagaimana halnya al-Qur'an.
- c. Ijma'; menurut pandangan Syafi'iy, Ijma' adalah tidak diketahui adanya perbedaan pendapat. Untuk mengetahui kesepakatan ulama dalam kondisi

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 188.

dan situasi pada zamannya adalah sesuatu yang tidak mungkin sebab umat Islam sudah tersebar diberbagai wilayah yang berjauhan, demikian juga para ulamanya. Oleh karena itu, imam Syafi'iy berpegang pada Ijma' Sahabat saja. Beliau tak sependapat dan menolak pendapat gurunya yang menganggap ijma' penduduk Madinah sebagai dalil hukum.

- d. Qiyas; Imam Syafi'iy dianggap sebagai orang pertama yang membahas qiyas secara mendalam, karena beliau meletakkan qaidah-qaidah Qiyas secara terperinci, menjelaskan asal furu', 'illat, dan hukum yang merupakan rukun qiyas. Imam Syafi'iy berada di antara ketatnya Imam Malik dan keadaan lapangnya Imam Abu Hanifah dalam mengamalkan dalil Qiyas. Syarat Imam Syafi'iy untuk menggunakan Qiyas apabila 'illatnya cocok dan tepat yang terdapat pada asal dan furu'dan tidak dijumpai hadits mengenai masalah itu, walaupun hadits itu Ahad.
- e. Istishhab banyak digunakan Syafi'iy dalam masalah furu', dan dipandang sebagai salah satu sumber hukum fiqh.
- f. 'Urf dalam fiqh Syafi'iy banyak dipengaruhi 'Urf yang berlaku di Mesir. Hal ini terbukti beliau menarik kembali pendapatnya selama di Iraq. Juga beliau menetapkan ukuran mud untuk kadar zakat fithrah dengan gantang Mesir seperti yang banyak diikuti di Indonesia.
- g. Istihsan ditolak oleh Imam Syafi'iy; bahkan beliau menolak pendapat orang yang didasarkan pada istihsan, seperti terkenal dalam ucapan beliau **من**

استحسن فقد شرع (siapa yang melakukan istihsan maka sesungguhnya ia telah membuat syari'at).⁴⁸

Adapun pola fiqh beliau adalah sebagai berikut:

- a. Ciri khas yang dapat dipetik dari Fiqh Syafi'iy adalah polanya yang mengawinkan antara cara yang ditempuh oleh Imam Abu Hanifah dengan cara yang ditempuh oleh Imam Malik. Dengan kata lain, beliau mengumpulkan antara ahl al-Hadits dengan ahl al-Ra'yi.
- b. Pembahasan hukum dibatasi hanya pada perkara-perkara atau kejadian-kejadian yang benar-benar telah terjadi. Oleh karena itu, tidak banyak masalah-masalah fardhiyah kita temukan dalam fiqh Syafi'iy.

Terdapat perbedaan antara pendapat Syafi'iy sendiri, antara “qaul qadim” (pendapatnya sewaktu di Iraq) dengan “Qaul Jadid” (pendapatnya sewaktu berada di Mesir). Perbedaan tersebut membuat fiqh Syafi'iy menjadi hidup dan diperkembangkan oleh ulama mazhab Syafi'iy. Mereka menjadi dapat memilih antara pendapat beliau yang ada itu dan diterapkan hukumnya sesuai dengan keadaan lingkungan masyarakatnya.

⁴⁸Muhammad Thayyib Yusuf, *Asyubiyah wa al-'Arubatuh wa al-Islam 'Airi Takhrij*, (Mekkah: Maktabatul Makkiyah, 1416 H), hlm. 6

BAB IV

**ANALISIS ATAS HUKUMAN QISHASH PELUKAAN YANG
DILAKUKAN LAKI-LAKI TERHADAP WANITA MENURUT
ULAMA HANAFIYAH DAN ULAMA SYAFI'YAH**

A. Pendapat dan Dalil Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah tentang Qishash terhadap laki-laki yang melukai Wanita.

Untuk mengetahui pandangan Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah tentang hukuman terhadap tindakan kejahatan pelukaan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki terhadap seorang wanita, apakah antara keduanya ada persamaannya atau tidak ada persamaannya sama sekali, maka dalam bagian pertama pada bab ini dibahas mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang menimbulkan luka atau cedera terhadap tubuh korbannya, sehingga dari pembahasan ini akan diketahui dengan jelas letak persamaan dan perbedaan pandangan kedua ulama mazhab tersebut mengenai tindakan kejahatan dimaksud.

1. Persamaan

Sisi persamaan pandangan antara Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah tentang hukuman terhadap tindakan kejahatan pelukaan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki terhadap seorang wanita adalah bila pelukaan itu sampai menimbulkan kematian, maka mereka sepakat bahwa pelakunya dikenai hukuman *qishash*, sebagaimana dapat dilihat dari pernyataan Abdurrahman al-Jaziri, dalam *Kitab al-Fiqh 'Alaa al-Mazdahib al-Arba'ah*, sebagai berikut:

اتفقت كلمة فقهاء المسلمين على انه يجوز قتل الرجل بالمرأة, والكبير بالصغير والصحيح بالمرضى لعموم الايات الواردة في وجوب القصاص⁴⁹.

“Telah sepakat perkataan ahli fiqh kaum muslimin atas bahwa boleh di-qishash laki-laki karna membunuh wanita, orang dewasa karena membunuh anak-anak, dan orang sehat karna membunuh orang sakit berdasarkan keumuman ayat yang menunjukkan pada wajibnya qishash.”

Adapun keumuman ayat yang menunjukkan wajibnya qishash berbunyi sebagai berikut:

وَكُنْتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ
بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ
يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٤٥

Artinya: *“dan Kami telah tetapkan atas mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya; barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”⁵⁰*

2. Perbedaan Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi’iyah tentang Qishash terhadap laki-laki yang melukai Wanita.

⁴⁹Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Alaa al-Mazdahib al-Arba’ah*, Juz. V, t.t.p., t.th., h. 212.

⁵⁰ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an Departemen Agama RI, h. 116

a. Pandangan Ulama Hanafiyah

Mengenai pandangan ulama Hanafiyah dalam masalah kejahatan pelukaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap wanita, dapat kita lihat dari pernyataannya sebagai berikut:

لا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس ولا بين الحروالعبد⁵¹

“Tidak ada (qishash) di antara laki-laki dan wanita mengenai perbuatan kejahatan kepada selain jiwa, demikian juga tidak ada hukuman qishash di antara orang yang merdeka dengan hamba”

Sebab, menurut pandangan Ulama Hanafiyah, organ tubuh diperlakukan sama dengan harta, karena itu tidak akan terpenuhi prinsip kesetaraan sebab adanya perbedaan nilai organ tubuh.⁵²

Adapun alasan yang dikemukakan terhadap pendapat itu adalah sebagai berikut:

لان الأطراف يسلك بها مسلك الأموال, فيندم التماثل بالتفاوت في القيمة, والتفاوت معلوما قطعاً بتقويم الشرع, فان الشرع قوم اليد الواحدة للحرب خمسمائة دينار قطعاً و يقينا ولا تبلغ يد العبد الى ذلك, فان بلغت كانت بالحزر والظن, فلا تكون مساوية ليد الحريقينا, فاذا كان التفاوت معلوماً أمكن لنا اعتباره بخلاف التفاوت في البطش لأنه لا ضابط له فاعتبر أصله⁵³.

Artinya: *“Karena sesungguhnya batas yang menyampaikan dengannya jalan harta, maka tidak akan ada memenuhi dengan kesempurnaan pada nilai-nilai dan kesesuaian yang diketahui secara tegas dengan tegaknya syara' karena sesungguhnya syari'at menegakkan wewenang yang satu pada orang yang merdeka dengan 500 Dinar secara tegas dan meyakinkan, dan*

⁵¹Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, h. 212.

⁵² Ibid

⁵³Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh*.

tidaklah sampai wewenang hamba itu kepada yang demikian; jikapun sampai, dengan perkiraan, maka tidak ada kesesuaian bagi wewenang orang yang merdeka secara meyakinkan. Batas-batas itu diketahui secara tegas yang mungkin bagi kita gambaran perbedaan batas-batas pada penindasan, karena sesungguhnya tidak terpelihara baginya, maka dengan memperhatikan sumbernya. Sesungguhnya, yang menyampaikan kepada kita dengan batas-batas itu adalah jalan-jalan harta, karena sesungguhnya menjadikan kehati-hatian terhadap jiwa sebagaimana terhadap harta, maka wajib bahwa memperhatikan batas-batas harta untuk mencegah qishash itu secara mutlak”.

Sedangkan penjelasan ayat Al-qur’an adalah bersifat umum pada semua batasan, tidak berlainan, namun mengkhususkan antara Kafir Harbi dan Kafir Zimmi, dan nas secara umum apabila mengkhususkan terhadap sesuatu membolehkan kekhususannya dengan hadis Ahad, maka kekhususannya dengan hadits adalah apa yang diriwayatkan dari Imran bin Husain:

عن عمران بن حصين أنه قال: قطع عبد لقوم فقراء أذن عبد لقوم أغنياء, فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلم يقض بالقصاص.⁵⁴

Artinya: "Dari Imran bin Hushain bahwa sesungguhnya nabi Saw telah bersabda, dibedakan hamba dengan orang fakir, diizinkan atas hamba terhadap orang kaya, maka mereka bersumpah kepada Rasulullah, maka tidak dilaksanakan qishash”

Hanafiyah juga mengemukakan alasan bahwa sesungguhnya ayat menyebutkan tentang qishash adalah menunjukkan kesederajatan:

يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحرب بالحر والعبد بالعبد
والأنثى بالأنثى⁵⁵

⁵⁴Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishash pada pembunuhan, orang merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan"*

Menurut Hanafiyah, qishash itu dibangun atas kesetaraan, maka yang dimaksud dengan apa yang disebut dalam ayat tersebut tidak memungkinkan padanya kesesuaian (antara perempuan dengan perempuan) bukan dengan yang lainnya (dengan laki-laki).⁵⁶

b. Pandangan Ulama Syafi'iyah

Mengenai qishash antara laki-laki dan perempuan terhadap kejahatan kepada selain jiwa, ulama Syafi'iyah menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

Di dalam kitab Al-Umm dijelaskan bahwasannya dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 178 Allah Swt. menetapkan qishash jika status korban dan pelaku itu setara, sementara kesetaraan keduanya ditinjau dari sudut kemerdekaan dan keislaman

يجوز القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس, فقد اعتبروا الأطراف بالنفوس, لأنها تابعة للنفوس, فكما يجري القصاص بين الرجال والنساء في النفوس بالاجماع, فكذلك يجري القصاص بينهم في الاطراف لكونها تابعة لها, بل القصاص في الأطراف أخرى وأولى.

"Boleh qishash di antara laki-laki dan perempuan terhadap kejahatan terhadap selain jiwa, karena sesungguhnya mereka

⁵⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an*, hlm. 37

⁵⁶Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh*.

memperhatikan batas-batas terhadap jiwa, karena sesungguhnya hal itu merupakan kebiasaan bagi jiwa, maka sebagaimana ditetapkan qishash diantara laki-laki dan perempuan terhadap kejahatan jiwa kedudukannya bersamaan, maka demikian juga dijalankan qishash di antara mereka pada batas-batas karena keadaannya menurut kebiasaannya bagi jiwa. Tetapi qishash itu pada batas-batasnya lebih utama.”

Adapun dalil yang dijadikan dasar bagi pendapat tersebut adalah firman Allah yang tercantum dalam surat al-Maidah ayat 45 yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٤٥

Artinya: “Dan telah Kami tetapkan atas mereka di dalamnya bahwa mata dengan mata, dan hidung dengan hidung, dan jari dengan jari, dan gigi dengan gigi bahkan lukapun ada qishashnya”.⁵⁷

Dalil dari hadits yang dipergunakan golongan Syafi’iyah bagi pendapatnya adalah Hadits yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalha dari Ibnu Abbas:

عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تقتل النفس بالنفس
وتفقد العين بالعين ويقطع الأنف بالأنف وتنزع السن بالسن وتقتص الجراح
بالجراح، فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونسائهم إذا كان
عدما في النفس. (رواه ابن جرير وابن أبي خاتم)

⁵⁷ Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an Departemen Agama RI h. 116

Artinya: Dari 'Ali bin Abi Thalhaf dari Ibnu 'Abbas telah meridhai Allah pada keduanya, telah bersabda Rasulullah Saw "Dibunuh jiwa karena membunuh jiwa, dan begitu juga mata dengan mata, dan dipotong hidung dengan hidung, dan dicabut gigi dengan gigi, dan diqishash balasan seimbang pelukaan dengan pelukaan, maka ini sesuai padanya kemerdekaan muslim terhadap kejahatan di antara mereka. Laki-laki mereka dan perempuan mereka, apabila sengaja pada jiwa dan terhadap kejahatan pada selain jiwa dan sesuai padanya hamba laki-laki dan hamba perempuan, apabila sengaja terhadap jiwa dan kejahatan selain jiwa. Ibn Jarir dan Ibn Khatim.

B. Sebab Perbedaan Pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah Tentang Hukuman Qishash Terhadap Laki-Laki Yang Melukai Wanita

Adapun sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Hanafiyah dengan Syafi'iyah dalam masalah hukuman atas pelaku kejahatan pelukaan yang dilakukan laki-laki terhadap wanita tersebut adalah karena perbedaan dalil yang dipergunakan oleh masing-masing. Ulama Hanafiyah mempergunakan dalil ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

yang menjelaskan tentang hukuman *qishash* atas pelaku pembunuhan yang secara umum menggambarkan balasan sebagai ganti korban yang seimbang. Menurut Hanafiyah pembalasan dengan *qishash* atas kejahatan pelukaan yang dilakukan laki-laki terhadap seorang wanita adalah tidak seimbang, sebab ayat menyebut yang seimbang adalah wanita dengan wanita, sementara *qishash* harus

dihindarkan dari ketidak seimbangan, dan keragu-raguan dalam masalah *qishash* harus dihindarkan.⁵⁸

Sementara golongan Syafi'iyah mempergunakan dalil yang khusus menyebutkan tentang hukuman *qishash* atas pelukaan, yaitu ayat yang tercantum dalam surat al-Maidah ayat 45 yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُم الظَّالِمُونَ ٤٥

Ayat ini secara khusus memang menyebut tentang hukuman *qishash* terhadap pelaku kejahatan pelukaan (الجروح), tanpa golongan maupun jenis kelamin orang yang melukai dan yang dilukai,⁵⁹ sehingga setiap kejahatan pelukaan, siapapun pelaku, siapapun korban, maka hukuman terhadap pelakunya adalah *qishash* (balasan seimbang) dengan kejahatan yang telah dilakukan; melukai diri di-*qishash* (dibalas simbang) dengan melukai diri pelakunya, kejahatan melukai atau mencederai mata dibalas dengan melukai atau mencederai mata pelakunya, mencederai atau melukai hidung di balas seimbang dengan melukai hidung pelaku kejahatan, mencederai jari tangan dibalas seimbang dengan mencederai jari tangan pelaku kejahatan, begitu juga tindakan kejahatan mencederai gigi dibalas seimbang dengan mencederai gigi pelakunya, dan setiap pelukaan apapun dibalas dengan yang seimbang dengan kejahatan yang telah dilakukan.

⁵⁸Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh*

⁵⁹Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh*

C. Qaul Mukhtar Terhadap Pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah Tentang Hukuman Qishash atas Laki-laki yang Melukai Wanita.

Setelah mencermati secara seksama terhadap perbedaan pendapat dan dalil-dalil yang dipergunakan oleh kedua golongan ulama tentang hukuman atas tindakan kejahatan pelukaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap wanita, maka penulis cenderung kepada pendapat Syafi'iyah, dengan pertimbangan bahwa dalil yang digunakan oleh Syafi'iyah lebih kuat karena dalil tersebut menyebut secara khusus tentang pelukaan; sedangkan dalil yang dipergunakan oleh golongan Hanafiyah menurut penulis kurang kuat karena dalil tersebut justru menyebut secara umum tentang *qishash* atas kejahatan pembunuhan, tidak menyebut secara khusus tentang pelukaan.

Alasan menurut akal, hukuman *qishash* (balasan yang seimbang) atas kejahatan pelukaan yang dilakukan laki-laki terhadap wanita terhindar dari sikap diskriminasi atas wanita dan dirasa lebih dekat kepada keadilan, tanpa memperdulikan siapapun pelaku dan korbannya, hukumannya mestilah sama atau seimbang dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Prinsip demikian adalah sejalan dengan prinsip kesetaraan didepan hukum sebagaimana telah digariskan oleh Rasulullah Saw dalam hadits yang diucapkannya ketika beridato:

انما هلك من كان قبلكم بأنه اذا سرق فيهم الشريف تركوه, واذا سرق فيهم الضعيف قطعوه, والذي نفسي بيده, لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها (رواه احمد, مسلم, والنسائي)⁶⁰

Artinya: “*Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kamu, karena bila orang terhormat melakukan pencurian mereka membiarkan, bila rakyat yang lemah yang melakukan pencurian, mereka memotong tangannya. Demi Allah, seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya kupotong tangannya*” (Hadits riwayat Ahmad, Muslim, dan Nasa-iy).

⁶⁰Said Sabiq, *Fiqh Sunnah*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan tentang berbagai hal yang bersangkutan dengan tindakan kejahatan pelukaan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap wanita mulai dari pengertiannya, dasar hukumnya, macam-macamnya dan pendapat ulama mengenai hukuman atas pelakunya, maka sampailah penulis kepada kesimpulan sebagai berikut:

Menurut Fiqh Hanafiy laki-laki yang melukai wanita tidak dikenai hukuman *qishash* sedangkan menurut fiqh Syafi'iy laki-laki yang melukai wanita dikenai hukuman *Qishash*.

Hanafiyah mendasarkan pendapatnya tentang hukuman atas laki-laki yang melukai wanita kepada dalil umum tentang *qishash* sedangkan Syafi'iyah mendasarkan pendapatnya tentang hukuman atas laki-laki yang melukai wanita kepada dalil khusus tentang *qishash* terhadap kejahatan pelukaan.

Pendapat Syafi'iyah menjadi pendapat yang terpilih karena dalil yang dipergunakannya lebih kuat karena dalil tersebut khusus tentang hukuman *qishash* atas pelaku pelukaan, juga lebih sesuai dengan keadilan dan prinsi kesamaan derajat manusia di mata hukum.

Mengenai pendapat manakah yang paling relevan jika qishash dapat diterapkan di Indonesia, maka menurut penulis secara pribadi, pendapat mazhab syafi'i terlihat lebih relevan untuk diterapkan, karena isu kesetaraan gender akan berjalan lurus dengan pendapat mazhab syafi'iy tentang masalah qishash pelukaan ini.

B. Saran-Saran

Selama mengerjakan tulisan Skripsi ini penulis banyak menemukan hal-hal baru di seputar perbuatan jahat melukai orang lain. Ternyata para ulama Islam telah memikirkan begitu jauh tentang kejahatan pelukaan tersebut, bukan hanya perbuatan yang menimbulkan luka yang kelihatan dari luar, tetapi juga memasukkan di dalamnya perbuatan jahat yang menimbulkan kerusakan saraf, bahkan perbuatan jahat yang menimbulkan luka pada jiwa korban. Kedalaman pemikiran pemikiran para ulama Islam tentang berbagai akibat yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan jahat mencerdai orang lain yang bukan hanya dapat menimbulkan cedera secara fisik tapi juga kejiwaan pada diri korban sangat layak untuk dipertimbangkan dijadikan masukan bagi kengayaan hukum pidana positif Indonesia yang salah satu bahan pembentukannya adalah hukum Islam, di samping hukum adat, dan pemikiran hukum Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005).
- Agama, Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI.
- Ahsin Sagho, Muhammad, (ed), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Terj. At-Tasyri Al-Jina'iy Al-Islamiy, Muqaronah bi Qanun al-Wadh'iy*, Jilid 3, Jakarta, PT. Kahrisma Ilmu, 2007.
- Ali, Zainuddin, Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2003).
- Audah, Abdul Qadir, *Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, (Mesir: Maktabah Dar al-'Urubah, 1963)
- Fuad Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-fazh al-Qur'an al-Karim*, Bairut: Dar al-Fikr, 1981
- Hazin, Nur Khalif dan A. R. Elhan, *Kamus Populer*, (Surabaya, Karya Ilmu, 1982)
- Irfan, M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah).
- Al-Jaziri, Abdurrahman *Kitab al-Fiqh 'Alaa al-Mazdahib al-Arba'ah*, Juz. V, t.t.p., t.th.
- Jum'ah, Ali, *Al-Imam Asy-Syafi'iy wa Madrasatuhu al-Fiqhiyah* (Kairo: Dar al-Risalah, 2004).
- Khalil, Munawar, Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1989.
- Khalil, Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta, Amzah, 2010).
- Malik. *al-Muwaththa'*, Bairut: Dar al-Fikri, 1607. Juz. XIV
- Muhammad Yusuf, Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2018)
- Nasution, Harun, Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1985).

- Partanto, Pius dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 1994.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Muhammad Nabhan Hussien, Jilid 11, Bandung, Al-Ma'arif, 1987.
- Sukiati, *Metodologi Penelitian*, Medan, Perdana Publishing, 2017.
- Thayyib Yusuf, Muhammad, *Asyubiyah wa al-'Arubatuh wa al-Islam 'Airi Takhrij*, (Mekkah: Maktabatul Makkiyah, 1416 H)
- Al-Yasu'iy, Lois Ma'luf, *al-Munjid al-Lughah wa al-'Alam* (Bairut: Mathba'ah al-Katsuliyah, 1984)
- Unais, Ibrahim, *Al-Mu'jam al-Washith*, (Sar Ihya al-Turas al-Arabi, t.th),
- Wajdi, Muhammad Farid, *Dairat Ma'arif al-Qam al-'Isyrin* (Bairut: Dar al-Fikr, 1971).
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989)

RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi:

Nama : RIZZA FIKRI ALFARIS
Tempat/Tanggal lahir: Medan, 25 Nopember 1998
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Melinjau 09 No. 12 Pasar V Jawa Binjai Utara

B. Data Orang Tua :

Nama Ayah : Drs. H. Sudianto MA
Pekerjaan : Dosen UIN SU Medan
Nama Ibu : Hj. Enni Rita SPd. MM
Pekerjaan : PNS Guru MAN Binjai

C. Riwayat Pendidikan:

Pendidikan Dasar : SD Yayasan Maju Binjai Utara 2010
Pendidikan Menengah : Tsanawiyah Negeri Binjai tahun 2013
SLTA : Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai 2016
Pendidikan Tinggi : UIN Sumatera Utara sejak tahun 2017 hingga 2021